

PROSPEKTUS REKSA DANA INDEKS NUSADANA ETF IDX VALUE30

(REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)

Tanggal Efektif: 22 November 2019

Tanggal Mulai Penawaran: 27 November 2019

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA INDEKS NUSADANA ETF IDX VALUE30 (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) (selanjutnya disebut "NUSADANA ETF IDX VALUE30") adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

NUSADANA ETF IDX VALUE30 bertujuan untuk memperoleh imbal hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang yang setara dengan kinerja Indeks IDX Value30 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia.

NUSADANA ETF IDX VALUE30 akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks IDX Value30; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Nusadana Investama Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus sampai dengan jumlah maksimum 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) Unit Penyertaan, dengan ketentuan Unit Penyertaan yang akan dibeli oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) sampai dengan jangka waktu kewajiban pemenuhan dana kelolaan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

Setiap Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan, yang disesuaikan dengan nilai saham-saham Indeks IDX Value30 pada Tanggal Awal Penyerahan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30.

Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 tersebut dicatatkan.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 dapat membelinya melalui Dealer Partisipan atau melalui perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 tersebut dicatatkan.

Penting untuk diperhatikan: Masyarakat pemodal tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 secara langsung kepada Manajer Investasi. Pembelian dan

penjualan Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 hanya dapat dilakukan oleh pemodal masyarakat melalui Dealer Partisipan atau melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

Pemodal masyarakat yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 dibebankan biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan tersebut dicatatkan, yang dibebankan pada saat Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 melakukan pembelian dan penjualan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Nusadana Investama Indonesia

Office 8 Lantai 32, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Senayan-Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 27933758
Faksimili: (021) 29333509
Email: info@nusadana.com

BANK KUSTODIAN



PT Bank Central Asia Tbk

Komplek Perkantoran Landmark Pluit
Blok A No. 8 Lantai 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan,
Jakarta Utara 14440
Telepon : (021) 2358 8665
Faksimili : (021) 660 1823 / 660 1824

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tahun 2021

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

NUSADANA ETF IDX VALUE30 tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam NUSADANA ETF IDX VALUE30. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Nusadana Investama Indonesia ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II. KETERANGAN MENGENAI NUSADANA ETF IDX VALUE30	10
BAB III. MANAJER INVESTASI	14
BAB IV. BANK KUSTODIAN	15
BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	16
BAB VI. TINGKAT PENYIMPANGAN (<i>TRACKING ERROR</i>) TERHADAP KINERJA INDEKS	21
BAB VII. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO NUSADANA ETF IDX VALUE30	22
BAB VIII. PERPAJAKAN	24
BAB IX. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....	26
BAB X. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	28
BAB XI. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	31
BAB XII. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	32
BAB XIII. PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	35
BAB XIV. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	36
BAB XV. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL.....	38
BAB XVI. POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN	40
BAB XVII. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN NUSADANA ETF IDX VALUE30	43
BAB XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	44
BAB XIX. PENYELESAIAN SENGKETA	45
BAB XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	46
LAMPIRAN	47

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PEMBAYARAN

Agen Pembayaran adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh NUSADANA ETF IDX VALUE30 yang diwakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang berkewajiban untuk membantu pelaksanaan pembayaran pembagian Hasil Investasi Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini, Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM dan LK")

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, hal mana semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Bukti Kepemilikan Reksa Dana adalah Unit Penyertaan.

1.6. BURSA EFEK INDONESIA

Bursa Efek Indonesia adalah PT Bursa Efek Indonesia (BEI), berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

1.7. C-BEST

C-Best adalah *Central Depository Book Entry Settlement System* adalah sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.8. DAFTAR PEMEGANG REKENING

Daftar Pemegang Rekening adalah daftar yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memuat informasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 oleh Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 melalui Pemegang Rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.9. DAFTAR SAHAM

Daftar Saham adalah daftar saham perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Indeks IDX Value30 yang likuid dan ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk menjadi Portofolio.

1.10. DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan adalah anggota Bursa Efek Indonesia yang telah menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola NUSADANA ETF IDX VALUE30 berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 di Bursa Efek Indonesia, baik untuk kepentingan diri sendiri, Sponsor (jika ada) maupun pemegang Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 dalam rangka mewujudkan likuiditas pasar Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

1.11. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.12. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Bank menyelenggarakan kliring.

1.15. HASIL INVESTASI

Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio NUSADANA ETF IDX VALUE30 berupa Pendapatan dan/atau *capital gain* dan/atau kas yang ada di dalam Portofolio NUSADANA ETF IDX VALUE30.

1.16. INDEKS IDX VALUE30

Indeks IDX Value30 adalah Indeks yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki valuasi harga yang rendah dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. Penggunaan nama dan acuan Indeks IDX Value30 oleh NUSADANA ETF IDX VALUE30 diatur dalam perjanjian lisensi antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Nusadana Investama Indonesia.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.18. KOMPONEN DANA

Komponen Dana adalah sejumlah dana tunai yang diperlukan untuk membuat nilai Portofolio Efek Serahan menjadi sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan dimana dana tersebut merupakan pencadangan yang akan digunakan untuk biaya-biaya Reksa Dana, seperti biaya manajemen (*management fee*), biaya kustodian (*custodian fee*) dan biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

1.19. KONFIRMASI TRANSAKSI

Konfirmasi Transaksi adalah konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30.

1.20. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.21. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI berkedudukan di Jakarta atau KSEI yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.22. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini, Manajer Investasi adalah PT Nusadana Investama Indonesia.

1.23. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam

Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.24. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini, istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.25. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih atau NAB adalah Nilai Unit Penyertaan yang diperoleh dari Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.26. NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN

Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan adalah nilai total Unit Penyertaan dibagi jumlah total Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 yang diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.27. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas, bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.28. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

1.29. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN NUSADANA ETF IDX VALUE30

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening sebagai pemilik Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30, termasuk Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

1.30. PEMEGANG REKENING

Pemegang Rekening adalah partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang membuka Sub Rekening Efek atas nama Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30, dimana Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 tercatat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

1.31. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.32. PENDAPATAN

Pendapatan adalah setiap pembagian dividen tunai atau pembagian dividen dalam bentuk lainnya yang diterima oleh NUSADANA ETF IDX VALUE30.

1.33. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum

yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini, istilah Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.34. PERANTARA PEDAGANG EFEK

Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.

1.35. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih NUSADANA ETF IDX VALUE30 diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.36. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.37. PERJANJIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Bank Kustodian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, antara lain meliputi administrasi Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30, distribusi pembayaran pembagian Hasil Investasi, penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.38. PERJANJIAN PENDAFTARAN UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Manajer Investasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perihal pendaftaran Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berikut perubahan-perubahannya, dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.39. PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Perjanjian Dealer Partisipan adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan untuk melakukan penjualan dan pembelian Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30, baik untuk kepentingan sendiri, Sponsor (jika ada) maupun Pemegang Unit Penyertaan, termasuk segala perubahan dan penambahannya di kemudian hari.

1.40. PERJANJIAN SPONSOR

Perjanjian Sponsor adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Sponsor, yang paling sedikit memuat (i) jumlah minimum setoran Efek atau uang oleh Sponsor yang akan dibeli Efek yang membentuk Portofolio; dan (ii) jangka waktu kesanggupan Sponsor untuk tidak melakukan penjualan kembali.

1.41. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.42. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.43. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44. POJK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN DAN REKSA DANA INDEKS

POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.45. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.46. PORTOFOLIO

Portofolio adalah Efek-efek yang dimiliki oleh NUSADANA ETF IDX VALUE30.

1.47. PORTOFOLIO EFEK SERAHAN

Portofolio Efek Serahan adalah Kumpulan Efek yang diserahkan oleh Dealer Partisipan kepada NUSADANA ETF IDX VALUE30 dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan, atau oleh Bank Kustodian dalam hal pembayaran penjualan kembali pada Tanggal Penyerahan.

1.48. PORTOFOLIO SERAHAN AWAL

Portofolio Serahan Awal adalah satu atau lebih Portofolio serahan yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada NUSADANA ETF IDX VALUE30 pada Tanggal Awal Penyerahan.

1.49. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.50. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.51. RECORD DATE

Record Date adalah tanggal dimana pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening yang dikeluarkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada tanggal tersebut sebagai pemilik Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 yang berhak untuk menerima pembagian Hasil Investasi.

1.52. REKENING EFEK

Rekening Efek adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan/atau dana Pemegang Rekening termasuk milik nasabah yang dicatat di KSEI.

1.53. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.54. SPONSOR

Sponsor adalah pihak yang menandatangani Perjanjian Sponsor dengan Manajer Investasi pengelola NUSADANA ETF IDX VALUE30 untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan/atau Efek pada Tanggal Penyerahan dalam rangka penciptaan Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30.

1.55. TANGGAL AWAL PENYERAHAN

Tanggal Awal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Serahan Awal.

1.56. TANGGAL EMISI

Tanggal Emisi adalah tanggal yang merupakan tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 diterbitkan kepada Dealer Partisipan.

1.57. TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal-tanggal dimana Manajer Investasi melakukan pembayaran pembagian Hasil Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30.

1.58. TANGGAL PENCATATAN

Tanggal Pencatatan adalah tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 dicatatkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

1.59. TANGGAL PENYERAHAN

Tanggal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Efek Serahan kepada NUSADANA ETF IDX VALUE30 dalam hal pembelian Unit Penyertaan, atau NUSADANA ETF IDX VALUE30 menyerahkan Portofolio Efek Serahan dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan.

1.60. SATUAN KREASI

Satuan Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan.

1.61. UNIT PENYERTAAN NUSADANA ETF IDX VALUE30

Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 atau Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan yang tidak terbagi-bagi dalam NUSADANA ETF IDX VALUE30.

1.62. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II
KETERANGAN MENGENAI NUSADANA ETF IDX VALUE30

2.1. PEMBENTUKAN NUSADANA ETF IDX VALUE30

NUSADANA ETF IDX VALUE30 adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS NUSADANA ETF IDX VALUE30 (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) Nomor 28 tanggal 12 September 2019, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA ETF IDX VALUE30”), antara PT Nusadana Investama Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

NUSADANA ETF IDX VALUE30 memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. S-1446/PM.21/2019 tanggal 22 November 2019.

2.2. UNIT PENYERTAAN DAN PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30, yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus sampai dengan jumlah maksimum 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) Unit Penyertaan, dengan ketentuan Unit Penyertaan yang akan dibeli oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) sampai dengan jangka waktu kewajiban pemenuhan dana kelolaan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

Setiap Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan, yang disesuaikan dengan nilai saham-saham Indeks IDX Value30 pada Tanggal Awal Penyerahan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30.

Manajer Investasi wajib melaksanakan pencatatan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia pada Tanggal Pencatatan. Tanggal Pencatatan awal adalah paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal diperolehnya Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dari OJK, dan Tanggal Pencatatan setelah pencatatan awal adalah selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

Kekayaan awal yang menjadi dasar penciptaan Unit Penyertaan sesuai dengan Satuan Kreasi adalah Portofolio Efek Serahan yang pertama kali ditambah Komponen Dana (jika ada) dimana berdasarkan kekayaan awal tersebut akan diterbitkan sejumlah Unit Penyertaan berdasarkan Satuan Kreasi yang seluruhnya akan diambil oleh Dealer Partisipan.

Penawaran Umum Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 untuk pertama kalinya hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran NUSADANA ETF IDX VALUE30 menjadi Efektif.

Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 akan diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan, dengan ketentuan Bank Kustodian telah menerima instruksi permohonan pembelian Unit Penyertaan dari Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penyerahan.

Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 tersebut dicatatkan.

Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 didaftarkan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

Manajer Investasi melalui Bank Kustodian pada Tanggal Emisi wajib menyerahkan Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) (berdasarkan Portofolio Efek Serahan yang telah diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) ditambah Komponen Dana (jika ada) kepada NUSADANA ETF IDX VALUE30, sebagaimana disepakati dalam perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif.

Sponsor (jika ada) tidak dapat mengalihkan kepada pihak lain dan/atau melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 yang dimilikinya kepada Manajer Investasi untuk jangka waktu sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Sponsor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 dapat membelinya melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia, atau perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 tersebut dicatatkan.

Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 dapat melakukan penjualan Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 yang dimilikinya kepada Dealer Partisipan atau pihak lain melalui Bursa Efek Indonesia. Penjualan Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 tersebut wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 tersebut dicatatkan.

Sehubungan dengan pencatatan Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 pada Bursa Efek Indonesia dan pendaftaran serta pengelolaan administrasi Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- (i) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 2 Oktober 2019, dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Bursa Efek Indonesia;
- (ii) Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan Di KSEI Nomor: SP-015/ETF/KSEI/0819 tanggal 12 September 2019, dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
- (iii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan Nomor: SP-002/PAUP-ETF/KSEI/0817 tanggal 6 Desember 2017, dibuat di bawah tangan antara Bank Kustodian dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

2.3. MEKANISME PENCIPTAAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi wajib menyediakan untuk Bank Kustodian, Daftar Saham dan Komponen Dana dalam Portofolio Efek Serahan untuk Hari Bursa tersebut.

Apabila Manajer Investasi telah menetapkan berdasarkan kebijakannya sendiri bahwa suatu saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan tidak akan tersedia atau akan tersedia dalam kuantitas yang tidak memadai sebagai Portofolio Efek Serahan untuk pembelian Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya sesuai Satuan Kreasi, Manajer Investasi dapat menetapkan penyerahan Komponen Dana dengan nilai yang setara dengan harga pasar wajar saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan berdasarkan harga

penutupan saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan di Bursa Efek Indonesia pada saat penyerahan Komponen Dana tersebut.

2.4. PENGELOLA NUSADANA ETF IDX VALUE30

PT Nusadana Investama Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Halim Susanto, Ketua Komite Investasi

Ketua Komite Investasi dan juga sebagai Komisaris Utama PT Nusadana Investama Indonesia. Lulus dengan gelar Bachelor of Business Administration in Finance & Accounting dari University of Houston, Houston, United States pada tahun 1996. Menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Ascend Bangun Persada sejak 2016. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur di PT OSK Nusadana Securities Indonesia (2008-2013), Presiden Komisaris di PT Nusadana Capital Indonesia (2006-2008), Managing Director atau CFO di PT Bank Internasional Indonesia (2000-2003), Kepala Treasury, Derivative Marketing Asia di Standard Chartered Bank, Jakarta (1996-2000), Assistant Vice President Foreign Exchange Trading Desk, Citibank, Jakarta (1994-1996), Assistant Treasury Manager, Foreign Exchange Money Market Desk di Rabobank Indonesia, Jakarta (1990-1994), dan Forex dan Money Market Dealer di American Express Bank, Jakarta (1989-1990).

Rudy, Anggota Komite Investasi

Anggota Komite Investasi dan juga sebagai Direktur Utama PT Nusadana Investama Indonesia. Lulus dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Lampung pada tahun 1990. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Head of Retail Equity di PT RHB Securities Indonesia (2005-2017). Beliau juga memiliki banyak pengalaman di berbagai perusahaan sekuritas dan aset manajemen diantaranya sebagai Direktur utama di PT Surya Timur Alam Raya (2004-2005) serta PT Aldiracita Corporatama sebagai Direktur (1999-2004). Telah memiliki izin perorangan di bidang Penasehat Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-23/PM-PI/1995 tanggal 24 Mei 1995 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-348/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018 dan izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-22/PM.21/2016 tanggal 21 November 2016.

Yosa Gumelar, Anggota Komite Investasi

Anggota Komite Investasi dan juga sebagai Direktur PT Nusadana Investama Indonesia. Lulus dari jurusan Komputerisasi Akuntansi STIMIK Perbanas dan dari Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia YAI. Telah berpengalaman di industri Pasar Modal Indonesia selama lebih dari 15 tahun. Sebelum bergabung dengan PT Nusadana Investama Indonesia beliau menjabat sebagai Direktur di PT Archipelago Asset Management dan sebelumnya berkarir di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen dengan jabatan terakhir sebagai Portfolio Manager. Telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-25/BL/WMI/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-270/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Christovel Fransiscus, Koordinator Tim Pengelola Investasi

Ketua Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Sarjana Jurusan Ekonomi Manajemen dari ABFI Perbanas Tahun 2013, Memulai karir sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 sebagai Account Executive di Danareksa Sekuritas, menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset di PT Valbury Capital Management sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-58/PM.211/WMI/2014 tanggal 28 April 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-392/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

Steven Rorong, Anggota Tim Pengelola Investasi

Anggota Tim Investasi. Lulus dari Monash University Australia, dengan major Banking & Finance pada 2007. Memiliki pengalaman sebagai Assistant Manajer corporate finance di BDO Tanubrata (2007–2010), dan sebagai Manajer Valuation & Business Modeling di Ernst & Young Indonesia (2010–2014). Telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-64/PM.211/WMI/2017 tanggal 7 Maret 2017.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi pada awalnya didirikan dengan nama PT Ascend Investama Indonesia, didirikan berdasarkan Akta No. 05 tanggal 11 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-0002270.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017.

Pada tahun 2019, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT Nusadana Investama Indonesia berdasarkan Akta No. No. 09 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0014465.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 15 Maret 2019.

Anggaran Dasar Manajer Investasi terakhir kali diubah dengan Akta No. 09 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0014465.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 15 Maret 2019.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar PT Nusadana Investama Indonesia, kegiatan usaha PT Nusadana Investama Indonesia adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi. Saat ini, Perusahaan memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal, sesuai Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-48/D.04/2017.

Perusahaan beralamat di Gedung Office 8 Lt. 32, SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	: Rudy
Direktur	: Yosa Gumelar
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Halim Susanto
Komisaris	: Yonggi Tanuwidjaja
Komisaris	: Muljadi Tjandra

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Nusadana Investama Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk menjadi Perusahaan Manajer Investasi yang profesional, berintegritas dan terpercaya, serta memberikan pelayanan jasa pengelolaan investasi yang dapat memenuhi kebutuhan investor. PT Nusadana Investama Indonesia didukung oleh tim manajemen yang berpengalaman di industri keuangan dan pasar modal Indonesia serta berkomitmen penuh untuk memberikan solusi atas pengelolaan dana investor. Aset dana kelolaan PT Nusadana Investama Indonesia per akhir Februari 2021 adalah kurang lebih sebesar 1,6 triliun rupiah.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah dengan PT Infiniti Investama, PT Ascend Unity Capital, PT Ascend Bangun Persada, PT Sigma Mutiara, PT Paramita Bangun Sarana, Tbk. (PBSA), PT Trans Power Marine, Tbk. (TPMA).

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Central Asia Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 24 Agustus 2020 Nomor 145, dibuat dihadapan CHRISTINA DWI UTAMI Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggarannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 08 September 2020 Nomor AHU-AH.01.03-0383825.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatusahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatusahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang merupakan anak perusahaan PT Bank Central Asia, Tbk selaku Bank Kustodian adalah:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT BCA Multi Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA
9. PT Bank Digital BCA

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA ETF IDX VALUE30, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi NUSADANA ETF IDX VALUE30 adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

NUSADANA ETF IDX VALUE30 bertujuan untuk memperoleh imbal hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang yang setara dengan kinerja Indeks IDX Value30 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

NUSADANA ETF IDX VALUE30 akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- (a) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks IDX Value30; dan
- (b) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks IDX Value30 tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks IDX Value30 sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (*weighting*) masing-masing saham terhadap Indeks IDX Value30, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot masing-masing saham dalam Indeks IDX Value30.

Dalam hal saham-saham dalam komponen Indeks IDX Value30 mengalami perubahan, baik adanya penambahan atau pengurangan saham, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan tersebut.

Dalam hal satu atau beberapa saham dalam komponen Indeks IDX Value30 mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi dapat mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal satu atau beberapa saham yang sebelumnya masuk dalam komponen Indeks IDX Value30 dikeluarkan dari komponen Indeks IDX Value30 oleh pemilik Indeks IDX Value30, sedangkan pada saat itu saham tersebut sedang mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 pada kas atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya NUSADANA ETF IDX VALUE30 berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA ETF IDX VALUE30.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran atas NUSADANA ETF IDX VALUE30.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi NUSADANA ETF IDX VALUE30 tersebut pada butir 5.2. huruf (a) dan (b) di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. KETERANGAN MENGENAI INDEKS IDX VALUE30

Indeks IDX VALUE30 adalah indeks harga saham yang dipublikasikan dan dihitung di Bursa Efek Indonesia dengan anggota yang terdiri dari 30 (tiga puluh) saham yang konstituennya dipilih dari konstituen Indeks IDX80 yang diseleksi dengan memperhatikan saham-saham yang memiliki valuasi harga yang rendah dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik.

Indeks IDX VALUE30 telah di luncurkan tanggal 12 Agustus 2019. BEI dan tim komite penilai Indeks IDX VALUE30 akan melakukan evaluasi secara berkala atas konstituen Indeks IDX VALUE30, dengan melakukan pemilihan konstituen dan penyesuaian bobot di bulan Februari dan Agustus setiap tahunnya.

Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pihak afiliasinya tidak terlibat dalam penghitungan Indeks IDX VALUE30 dan tidak dapat diminta bertanggung jawab atas setiap kekeliruan dalam perhitungan Indeks IDX VALUE30.

Bursa Efek Indonesia sebagai pemilik lisensi yang menghitung dan mempublikasikan Indeks IDX VALUE30 tidak memberikan jaminan atau representasi apapun sehubungan dengan keakuratan maupun kelengkapan Indeks IDX VALUE30.

Bursa Efek Indonesia berhak untuk setiap saat mengubah, mengganti, atau memodifikasi dengan cara apapun setiap metode, formula, proses, dan faktor-faktor apapun lainnya sehubungan dengan kompilasi dan perhitungan Indeks IDX VALUE30.

Informasi mengenai Indeks IDX VALUE30 dapat diketahui melalui media cetak dan dapat pula diakses melalui www.idx.co.id ataupun sistem informasi pasar financial seperti Reuters, Bloomberg, dan lain-lain.

Daftar Saham Yang Masuk Dalam Perhitungan Indeks IDX VALUE30 (Periode 3 Februari 2021 sampai dengan 3 Agustus 2021) adalah sebagai berikut:

No.	Kode	Nama Saham
1	ADRO	Adaro Energy Tbk.
2	AKRA	AKR Corporindo Tbk.
3	ASII	Astra International Tbk.
4	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
5	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk.
6	BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
7	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
8	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.
9	BULL	Buana Lintas Lautan Tbk.
10	CTRA	Ciputra Development Tbk.
11	ELSA	Elnusa Tbk.
12	EXCL	XL Axiata Tbk.
13	GGRM	Gudang Garam Tbk.

14	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
15	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
16	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.
17	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
18	LINK	Link Net Tbk.
19	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk.
20	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk.
21	PNLF	Panin Financial Tbk.
22	PPRE	PP Presisi Tbk.
23	PTBA	Bukit Asam Tbk.
24	PTPP	PP (Persero) Tbk.
25	SRIL	Sri Rejeki Isman Tbk.
26	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.
27	UNTR	United Tractors Tbk.
28	WEGE	Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
29	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk.
30	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.

5.4. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, dalam melaksanakan pengelolaan NUSADANA ETF IDX VALUE30, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan NUSADANA ETF IDX VALUE30:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA ETF IDX VALUE30 pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA ETF IDX VALUE30 pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA ETF IDX VALUE30 pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA ETF IDX VALUE30 pada setiap saat;
- d. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA ETF IDX VALUE30 pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA ETF IDX VALUE30 pada setiap saat;
- e. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;
- f. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA ETF IDX VALUE30 pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- g. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- h. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau

- Pemegang Unit Penyertaan;
- i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - k. terlibat dalam transaksi margin;
 - l. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio NUSADANA ETF IDX VALUE30 pada saat terjadinya pinjaman;
 - m. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - n. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
 - p. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - q. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan Investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA ETF IDX VALUE30.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku, sesuai dengan kebijakan investasinya, NUSADANA ETF IDX VALUE30 tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap Hasil Investasi yang diperoleh NUSADANA ETF IDX VALUE30 dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam NUSADANA ETF IDX VALUE30 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA ETF IDX VALUE30.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi, dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, maka Manajer Investasi dapat membagikan Hasil Investasi yang telah dibukukan ke dalam NUSADANA ETF IDX VALUE30 tersebut dalam bentuk tunai. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan membagi Hasil Investasi, Hasil Investasi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening KSEI, dan KSEI seterusnya akan menyerahkan dan membayarkan pembagian Hasil Investasi tersebut kepada para Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 sebagaimana tercatat di KSEI pada *Record Date*.

Besarnya Hasil Investasi yang dibagikan per Unit Penyertaan ditetapkan oleh Manajer Investasi, dan diambil dari Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio setelah dikurangi biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran NUSADANA ETF IDX VALUE30 yang dibebankan setiap harinya untuk periode tersebut. Dalam hal biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran NUSADANA ETF IDX VALUE30 melebihi Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio, maka pembagian Hasil Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dilakukan. Bank Kustodian wajib menyerahkan kepada KSEI jumlah dana Hasil Investasi yang akan dibagikan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembagian Hasil Investasi dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian Hasil Investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30.

BAB VI
TINGKAT PENYIMPANGAN (*TRACKING ERROR*) TERHADAP KINERJA INDEKS

Tracking error adalah suatu ukuran atas besaran dari simpangan kinerja portofolio terhadap kinerja indeks acuannya. *Tracking error* dicatat/dihitung menggunakan persentase standar deviasi atas selisih antara kinerja portofolio dan kinerja indeks acuannya.

Dalam hal portofolio NUSADANA ETF IDX VALUE30, *tracking error* akan mengukur besarnya simpangan kinerja portofolio terhadap kinerja indeks acuannya, yaitu Indeks IDX Value30.

Semakin kecil *tracking error*, maka semakin kecil pula selisih pergerakan NAB suatu portofolio dengan indeks yang menjadi acuannya. Besar kecilnya *tracking error* tidak menjelaskan atau menentukan imbal hasil yang lebih tinggi atau lebih rendah dari NAB suatu portofolio terhadap indeks yang menjadi acuannya.

NUSADANA ETF IDX VALUE30 akan melakukan investasi dengan menggunakan pendekatan pasif atau indeksasi dengan target perkiraan *tracking error* kurang lebih 2% (dua persen).

BAB VII
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO
NUSADANA ETF IDX VALUE30

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio NUSADANA ETF IDX VALUE30 yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*) dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII **PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	Bukan obyek PPh*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dan Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No.55 Tahun 2019 ("PP No.55 Tahun 2019") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1. MANFAAT INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

- Dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia seperti saham;
- Portofolio investasi yang transparan;
- Biaya transaksi rendah;
- Pembagian Hasil Investasi (jika ada);
- Efisiensi waktu dan diversifikasi investasi secara otomatis;
- Dilindungi secara hukum dan mendapat pengawasan berlapis; dan
- Efisiensi pajak.

9.2. RISIKO INVESTASI

Semua investasi, termasuk investasi dalam Reksa Dana, memiliki risiko. Risiko yang melekat pada NUSADANA ETF IDX VALUE30 meliputi:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan politik, baik di dalam maupun di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan Efek, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja portofolio NUSADANA ETF IDX VALUE30.

2. Risiko Efek Yang Menjadi *Underlying* NUSADANA ETF IDX VALUE30

Sesuai dengan Kebijakan Investasi NUSADANA ETF IDX VALUE30, sebagian besar hingga seluruh investasi NUSADANA ETF IDX VALUE30 adalah dalam instrumen Saham dalam Indeks IDX Value30 sehingga pergerakan harga masing-masing Saham dalam portofolio mempengaruhi kinerja NUSADANA ETF IDX VALUE30.

3. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Risiko ini terjadi karena adanya fluktuasi harga Efek yang termasuk dalam portofolio sehingga mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih NUSADANA ETF IDX VALUE30. Jika peningkatan Nilai Aktiva Bersih tidak optimal setelah dikenakan biaya yang menjadi beban NUSADANA ETF IDX VALUE30, maka akan menyebabkan nilai investasi tidak meningkat optimal sehingga dapat menyebabkan risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan setelah dikenakan biaya penjualan dan biaya pembelian kembali, serta biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia.

4. Risiko Perdagangan

Disamping mengikuti pergerakan Nilai Aktiva Bersih dan juga kekuatan penawaran-permintaan di Bursa Efek dimana Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 diperdagangkan, Manajer Investasi tidak dapat membuat pernyataan bahwa Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 akan diperdagangkan di bawah, pada, atau di atas Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Selisih antara harga Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih per unit dapat diakibatkan oleh fakta bahwa pada setiap waktu, kekuatan permintaan-penawaran di pasar sekunder untuk Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 akan terkait erat tetapi tidak identik dengan kekuatan permintaan-penawaran yang mempengaruhi harga Efek-Efek dalam Portofolio secara sendiri-sendiri maupun secara agregat. Pemodal yang membeli Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 di Bursa Efek dalam jumlah yang kurang dari satu Satuan Kreasi (100.000 Unit Penyertaan) hanya dapat menjual Unit Penyertaan miliknya melalui Bursa Efek. Pemodal yang memiliki Unit Penyertaan dalam Satuan Kreasi (100.000 Unit Penyertaan atau kelipatannya) dapat mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan miliknya kepada Dealer Partisipan.

5. Risiko Likuiditas

Risiko ini mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat segera menyediakan uang tunai untuk melunasi pembelian kembali Unit Penyertaan oleh pemiliknya.

6. Risiko Pihak Ketiga

Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 melibatkan berbagai pihak selain Manajer Investasi, antara lain Dealer Partisipan (apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian atau penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer partisipan), Perantara Pedagang Efek (apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian dan penjualan Unit Penyertaan di Bursa Efek), Bank Kustodian, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, termasuk Bursa Efek dimana perdagangan Efek-Efek dilakukan. Apabila terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak yang terkait dengan Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30, maka risiko yang dihadapi oleh pemodal adalah transaksi pembelian atau penjualan Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut tidak berhasil dilaksanakan.

7. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau/atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh NUSADANA ETF IDX VALUE30 dan penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

8. Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi NUSADANA ETF IDX VALUE30 apabila NUSADANA ETF IDX VALUE30 memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Pasal 45 POJK Tentang Kontrak Investasi Kolektif, serta Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA ETF IDX VALUE30 dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi NUSADANA ETF IDX VALUE30 apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA ETF IDX VALUE30 tersebut terpenuhi.

9. Risiko Terkait dengan Indeks IDX Value30

Dalam hal PT. Bursa Efek Indonesia menghentikan penghitungan atau berhenti mempublikasikan penghitungan Indeks IDX Value30, atau izin penggunaan lisensi Indeks IDX Value30 diakhiri atau menjadi batal, Manajer Investasi akan membubarkan NUSADANA ETF IDX VALUE30 sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi NUSADANA ETF IDX VALUE30.

BAB X
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh NUSADANA ETF IDX VALUE30, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN NUSADANA ETF IDX VALUE30

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun, yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA ETF IDX VALUE30 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat, dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA ETF IDX VALUE30 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat, dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks IDX Value30 sebagai nama dan indeks acuan NUSADANA ETF IDX VALUE30 atau Biaya Lisensi, akan dikenakan setelah Tanggal Peluncuran, dengan ketentuan mana yang lebih tinggi dari biaya per 3 (tiga) bulan berikut ini:
 - i) satu setengah basis poin ($1\frac{1}{2}$ bps) dari *Asset Under Management* (AUM) yang dikelola apabila nilai *Asset Under Management* (AUM) yang dikelola kurang dari 100 Miliar Rupiah;
 - ii) satu basis poin (1 bps) dari *Asset Under Management* (AUM) yang dikelola untuk nilai *Asset Under Management* (AUM) yang dikelola mulai dari 100 Miliar Rupiah sampai dengan 250 Miliar Rupiah;
 - iii) setengah basis poin ($\frac{1}{2}$ bps) dari *Asset Under Management* (AUM) yang dikelola apabila nilai *Asset Under Management* (AUM) yang dikelola lebih dari 250 Miliar Rupiah dengan ketentuan, Biaya Lisensi maksimal yang dikenakan dalam kondisi ini sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah); atau
 - iv) Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah); dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan;
- d. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek, termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi tersebut;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah NUSADANA ETF IDX VALUE30 dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pemasangan berita / pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada), dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah NUSADANA ETF IDX VALUE30 dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Konfirmasi Transaksi ke Pemegang Unit Penyertaan setelah NUSADANA ETF IDX VALUE30 dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan NUSADANA ETF IDX VALUE30;
- i. Biaya-biaya pencatatan tahunan di Bursa Efek Indonesia untuk tahun kedua dan seterusnya sejak NUSADANA ETF IDX VALUE30 memperoleh pernyataan efektif dari OJK sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan Bursa Efek Indonesia;
- j. Biaya tahunan untuk tahun kedua, dan seterusnya di KSEI sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan KSEI;
- k. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu (jika ada); dan
- l. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan NUSADANA ETF IDX VALUE30, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio NUSADANA ETF IDX VALUE30, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari NUSADANA ETF IDX VALUE30;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan serta formulir-formulir sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi NUSADANA ETF IDX VALUE30 atas harta kekayaannya;
- f. Biaya pencatatan awal, biaya pencatatan tahun pertama, dan biaya-biaya lain (jika ada) yang berkenaan dengan Bursa Efek Indonesia; dan
- g. Biaya pendaftaran awal dan biaya tahunan untuk tahun pertama di KSEI.

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 tersebut dicatatkan;
- b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, dan pembagian hasil investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

10.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris biaya Akuntan dan/atau pihak lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau NUSADANA ETF IDX VALUE30 sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	BESARAN	KETERANGAN
Dibebankan kepada NUSADANA ETF IDX VALUE30		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA ETF IDX VALUE30 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	
c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks IDX Value30 sebagai nama dan indeks acuan NUSADANA ETF IDX VALUE30 atau Biaya Lisensi	akan dikenakan setelah Tanggal Peluncuran, dengan ketentuan mana yang lebih tinggi dari biaya per 3 (tiga) bulan berikut ini: i) 1½ bps dari <i>Asset Under Management</i> (AUM) yang dikelola apabila nilai <i>Asset Under Management</i>	dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

	(AUM) yang dikelola kurang dari 100 Miliar Rupiah; ii) 1 bps dari Asset <i>Under Management</i> (AUM) yang dikelola untuk nilai Asset <i>Under Management</i> (AUM) yang dikelola mulai dari 100 Miliar Rupiah sampai dengan 250 Miliar Rupiah; iii) ½ bps dari Asset <i>Under Management</i> (AUM) yang dikelola apabila nilai Asset <i>Under Management</i> (AUM) yang dikelola lebih dari 250 Miliar Rupiah dengan ketentuan, Biaya Lisensi maksimal yang dikenakan dalam kondisi ini sebesar Rp 100.000.000; atau iv) Rp 12.500.000,-.	
JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia b. Semua biaya bank c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia Jika ada Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sebagaimana tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA ETF IDX VALUE30, maka setiap Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30, yaitu Konfirmasi Transaksi

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam NUSADANA ETF IDX VALUE30 adalah Konfirmasi Transaksi yang akan diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pemegang Rekening, yang menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan) / penjualan Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (jika ada)

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian Hasil Investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 bagi Dealer Partisipan atau hak untuk menjual Unit Penyertaan melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan bagi Pemegang Unit Penyertaan

Dealer Partisipan sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 yang dimilikinya setiap Hari Bursa kepada Manajer Investasi. Masyarakat pemodal sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

d. Memperoleh informasi mengenai laporan keuangan tahunan, laporan bulanan dan laporan laporan lainnya yang diumumkan di Bursa Efek sesuai ketentuan yang berlaku pada Bursa Efek Indonesia

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja NUSADANA ETF IDX VALUE30

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan, komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan), jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari NUSADANA ETF IDX VALUE30. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya. Informasi mengenai komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan) dan jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) akan diumumkan di Bursa Efek Indonesia.

f. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal NUSADANA ETF IDX VALUE30 Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal NUSADANA ETF IDX VALUE30 dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN NUSADANA ETF IDX VALUE30 WAJIB DIBUBARKAN

NUSADANA ETF IDX VALUE30 berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, NUSADANA ETF IDX VALUE30 yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih NUSADANA ETF IDX VALUE30 kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan NUSADANA ETF IDX VALUE30.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI NUSADANA ETF IDX VALUE30

Dalam hal NUSADANA ETF IDX VALUE30 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran NUSADANA ETF IDX VALUE30 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan NUSADANA ETF IDX VALUE30 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas dan menyampaikan laporan hasil pembubaran NUSADANA ETF IDX VALUE30 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak NUSADANA ETF IDX VALUE30 dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran NUSADANA ETF IDX VALUE30 dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran NUSADANA ETF IDX VALUE30 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika NUSADANA ETF IDX VALUE30 telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal NUSADANA ETF IDX VALUE30 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran NUSADANA ETF IDX VALUE30 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA ETF IDX VALUE30;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran NUSADANA ETF IDX VALUE30 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran NUSADANA ETF IDX VALUE30 oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran NUSADANA ETF IDX VALUE30 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
3. akta pembubaran NUSADANA ETF IDX VALUE30 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal NUSADANA ETF IDX VALUE30 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir NUSADANA ETF IDX VALUE30, dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran NUSADANA ETF IDX VALUE30 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas, serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA ETF IDX VALUE30;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran NUSADANA ETF IDX VALUE30 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran NUSADANA ETF IDX VALUE30 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran NUSADANA ETF IDX VALUE30 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal NUSADANA ETF IDX VALUE30 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran NUSADANA ETF IDX VALUE30 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran NUSADANA ETF IDX VALUE30 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA ETF IDX VALUE30;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran NUSADANA ETF IDX VALUE30 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran NUSADANA ETF IDX VALUE30 disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran NUSADANA ETF IDX VALUE30 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran NUSADANA ETF IDX VALUE30 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 12.3.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi NUSADANA ETF IDX VALUE30 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

- 12.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran NUSADANA ETF IDX VALUE30, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

12.5. Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa, serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 12.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan NUSADANA ETF IDX VALUE30; atau
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran NUSADANA ETF IDX VALUE30, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran NUSADANA ETF IDX VALUE30 sebagaimana dimaksud pada butir 12.6. huruf b adalah Bank Kustodian, maka Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi NUSADANA ETF IDX VALUE30 dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran NUSADANA ETF IDX VALUE30 sebagaimana dimaksud pada butir 12.6. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan NUSADANA ETF IDX VALUE30 yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran NUSADANA ETF IDX VALUE30 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
 - c. akta pembubaran NUSADANA ETF IDX VALUE30 dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 12.7.** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK, yaitu pendapat dari akuntan dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 12.8.** Dalam hal NUSADANA ETF IDX VALUE30 dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi NUSADANA ETF IDX VALUE30, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris, serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi NUSADANA ETF IDX VALUE30 sebagaimana dimaksud dalam butir 12.8. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada NUSADANA ETF IDX VALUE30.

BAB XIII
PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan dapat dilihat pada lampiran di bagian belakang Prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Prospektus)

BAB XIV

PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. Pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) akan menyerahkan Portofolio Efek Serahan yang pertama kali kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian akan menerima Portofolio Efek Serahan tersebut untuk kepentingan NUSADANA ETF IDX VALUE30.

Setelah Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Bank Kustodian dapat menerima untuk kepentingan NUSADANA ETF IDX VALUE30 penyerahan Portofolio Efek Serahan berikutnya pada Tanggal Penyerahan. Portofolio Efek Serahan yang diterima oleh Bank Kustodian dari waktu ke waktu pada Tanggal Penyerahan terdiri dari sekumpulan Efek sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi ditambah dengan pembayaran Komponen Dana (jika ada).

Setelah menerima Portofolio Efek Serahan dan konfirmasi bahwa permohonan pembelian Unit Penyertaan telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian akan (i) mengkreditkan Unit Penyertaan yang diciptakan melalui KSEI ke dalam rekening Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dan (ii) menyerahkan Komponen Dana, apabila ada, melalui transfer / pemindahbukuan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Dealer Partisipan.

Minimum pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) adalah sebesar 1 (satu) Satuan Kreasi.

14.2. Pembelian Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 hanya dapat membeli Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau pihak lain melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.

Masyarakat pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal / formulir atau kontrak pembukaan rekening sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Indonesia / Paspor untuk Warga Negara Asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk pejabat Warga Negara Indonesia / Paspor pejabat Warga Negara Asing yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan diserahkan kepada Dealer Partisipan atau dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia mengenai perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Dealer Partisipan wajib menolak permintaan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

14.3. Harga

Setiap Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan, yang disesuaikan dengan nilai saham-saham Indeks IDX Value30 pada Tanggal Awal Penyerahan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

14.4. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XV
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN
PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL

15.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan

15.1.1. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali atas Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) setiap Hari Bursa dengan mengajukan permohonan penjualan kembali sesuai ketentuan Prospektus ini dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) wajib diserahkan melalui KSEI.

Untuk setiap Satuan Kreasi dari Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan kepada Manajer Investasi, maka Bank Kustodian akan menyerahkan kepada Dealer Partisipan melalui KSEI, Efek-Efek yang terdapat dalam Portofolio Efek Serahan sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi pada tanggal dimana permohonan penjualan kembali telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian untuk kepentingan NUSADANA ETF IDX VALUE30 akan menyerahkan Komponen Dana (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Portofolio Efek Serahan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali, paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan/atau Perjanjian Sponsor (jika ada). Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.

15.1.2. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa adalah 1 (satu) Satuan Kreasi atau kelipatannya. Manajer Investasi berhak membatasi maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 yang beredar pada hari penjualan kembali tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 yang beredar pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka Manajer Investasi dapat menerapkan metode alokasi, yaitu melakukan alokasi atas penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) secara proporsional sesuai besaran permohonan penjualan kembali dari masing-masing Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA ETF IDX VALUE30 pada akhir Hari Bursa penjualan kembali yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerapkan metode alokasi, maka kelebihan permohonan penjualan kembali atas instruksi Manajer Investasi tidak dapat diproses pada Hari Bursa penjualan kembali yang bersangkutan. Pemrosesan penjualan kembali tersebut akan dilaksanakan pada Hari Bursa penjualan kembali berikutnya dengan persetujuan tertulis dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

15.1.3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dilakukan dengan penyerahan Portofolio Efek Serahan ditambah Komponen Dana, apabila ada.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) diterima oleh Manajer Investasi.

15.1.4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan untuk NUSADANA ETF IDX VALUE30 adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA ETF IDX VALUE30 pada akhir Hari Bursa tersebut.

Dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan penyerahan Portofolio Efek Serahan, maka dasar penghitungan nilai Efek tersebut adalah Nilai Pasar Wajar Efek tersebut pada Hari Bursa yang bersangkutan.

15.2. Penjualan Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia.

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa kepada Dealer Partisipan dengan mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi.

15.3. Pemindahbukuan Unit Penyertaan

Hak kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 atas Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 beralih dengan pemindahbukuan Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 dari satu (Sub) Rekening Efek ke (Sub) Rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

BAB XVI
POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

A. Perjanjian Kerja Sama Exchange Traded Fund Dengan PT Sinarmas Sekuritas

Sesuai Perjanjian Kerjasama ETF No. 005/PDP/NII-SMS/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Sinarmas Sekuritas (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama”), telah disepakati mengenai penunjukan PT Sinarmas Sekuritas sebagai Dealer Partisipan. Adapun pokok-pokok perjanjian Dealer Partisipan sebagaimana termaktub dalam perjanjian tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Penunjukan dan Status Dealer Partisipan

Manajer Investasi menunjuk Dealer Partisipan sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 (dalam Satuan Kreasi) baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30, dan Dealer Partisipan menerima baik penunjukan dirinya sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30.

2. Tugas dan Kewajiban Dealer Partisipan

Tugas Dealer Partisipan berdasarkan Perjanjian adalah bertindak sebagai dealer partisipan dan pencipta pasar sekunder. Dealer Partisipan berkewajiban untuk memfasilitasikan pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 (dalam satuan Unit Kreasi) di pasar primer dari waktu ke waktu. Sebagai dasar pencipta pasar, Dealer Partisipan berkewajiban untuk menciptakan pasar untuk Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 di BEI. Kewajiban Dealer Partisipan sebagai pencipta pasar termasuk memberikan harga penawaran-beli kepada calon-calon penjual potensial dan harga penawaran-jual kepada calon-calon pembeli potensial pada saat terdapat rentang yang lebar antara harga penawaran-beli dan harga penawaran-jual yang berlaku untuk Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 di BEI.

3. Prosedur Permohonan Pembelian dan Penjualan Kembali

Para Pihak dalam Perjanjian ini setuju untuk mematuhi ketentuan dimana seluruh permohonan Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 (dalam satuan Unit Kreasi) di pasar primer akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Prospektus NUSADANA ETF IDX VALUE30, KIK, dan prosedur yang diuraikan dalam Permohonan Standar, Permohonan Khusus dan Permohonan Pembentukan Unit Kreasi ETF.

4. Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama

1. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan hanya dapat berakhir karena satu atau lebih ketentuan berikut:
 - a. Adanya kesepakatan Para Pihak secara tertulis yang sesuai dengan Peraturan OJK dan/atau SRO;
 - b. Terjadi proses pembubaran/kepailitan/likuidasi terhadap Dealer Partisipan atau Manajer Investasi;
 - c. Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Dealer Partisipan atau Manajer Investasi terhadap ketentuan Perjanjian ini dan tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, dimana Pihak yang berhak untuk mengakhiri Perjanjian adalah Pihak yang dirugikan;
 - d. Adanya keputusan Pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Perjanjian ini berakhir.
 - e. NUSADANA ETF IDX VALUE30 dilikuidasi/dibubarkan.
2. Apabila Perjanjian akan berakhir sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka salah satu Pihak akan memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai pengakhiran tersebut, disertai alasan pengakhiran sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian dilaksanakan.
3. Apabila pada saat Perjanjian berakhir terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan atau dipenuhi oleh Para Pihak sampai saat pengakhiran Perjanjian, maka

ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian tetap berlaku hingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak dipenuhi atau diselesaikan.

4. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari masing-masing Pihak.
5. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
 1. Perjanjian ini tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
 2. Segala perselisihan di antara Para Pihak yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, atau berhubungan dengan penafsiran, penerapan, keberlakuan, pelanggaran, atau pengakhiran terhadap Perjanjian ini atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini wajib diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak.
 3. Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang akan diadakan di Jakarta berdasarkan Peraturan BAPMI.
 4. Keputusan arbitrase yang dibuat dan diberikan oleh dewan arbitrase bersifat final, mengikat, tidak dapat dipertentangkan, serta tidak dapat diajukan ke tingkat pengadilan manapun juga. Semua biaya arbitrase (termasuk tanpa batasan yang terjadi dalam pengangkatan anggota dewan arbitrase) wajib, kecuali putusan arbitrase menyatakan sebaliknya, akan dibagi rata antara Para Pihak.
 5. Selama periode pengajuan ke arbitrase dan selanjutnya sampai pemberian keputusan arbitrase, setiap Pihak wajib, kecuali dalam hal terjadi pengakhiran, terus melakukan semua kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian ini tanpa mengurangi keputusan akhir sesuai dengan keputusan arbitrase.
 6. Kecuali untuk kepentingan eksekusi atas keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sebagaimana yang diuraikan dalam nomor 4 di atas, maka dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi untuk melakukan hal tersebut.

B. Perjanjian Kerja Sama Exchange Traded Fund Dengan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Sesuai Perjanjian Kerjasama ETF No. 016/DIR-MASID/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama”), telah disepakati mengenai penunjukan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai Dealer Partisipan. Adapun pokok-pokok perjanjian Dealer Partisipan sebagaimana termaktub dalam perjanjian tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Penunjukan dan Status Dealer Partisipan

Manajer Investasi menunjuk Dealer Partisipan sebagai pihak yang akan melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS NUSADANA ETF VALUE30 REKSA DANA ETF (dalam satuan Unit Kreasi) baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS NUSADANA ETF VALUE30 REKSA DANA ETF, dan Dealer Partisipan dengan ini menerima baik penunjukkan dirinya sebagai pihak yang akan melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS NUSADANA ETF VALUE30 REKSA DANA ETF (dalam satuan Unit Kreasi) di pasar primer baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS NUSADANA ETF VALUE30 REKSA DANA ETF.

2. Tugas dan Kewajiban Dealer Partisipan

Tugas Dealer Partisipan berdasarkan Perjanjian ini adalah bertindak sebagai dealer partisipan dan pencipta pasar sekunder.

3. Prosedur Permohonan Pembelian dan Penjualan Kembali

Para Pihak dalam Perjanjian ini setuju untuk mematuhi ketentuan dimana seluruh permohonan Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit REKSA DANA INDEKS NUSADANA ETF VALUE30 Penyertaan REKSA DANA ETF (dalam satuan Unit Kreasi) di pasar primer akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Prospektus

REKSA DANA INDEKS NUSADANA ETF VALUE30 REKSA DANA ETF, KIK, dan Prospektus REKSA DANA INDEKS NUSADANA ETF VALUE30 Reksa Dana yang diuraikan dalam Permohonan Standar, Permohonan Khusus dan Permohonan Pembentukan Unit Kreasi ETF.

4. Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama

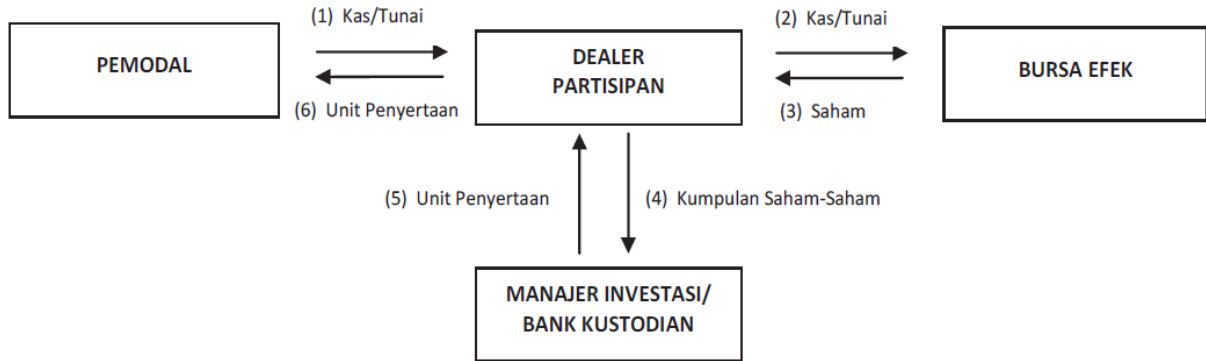
- 1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian.
- 2) Perjanjian dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama kecuali apabila salah satu Pihak telah menyampaikan maksudnya untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari Kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian tersebut.
- 3) Perjanjian ini dapat berakhir apabila:
 - a) Jangka Waktu berakhir dan Para Pihak sepakat untuk tidak memperpanjang Perjanjian;
 - b) Diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu, dengan memperhatikan ketentuan butir 4.2 dan butir 4.3 di bawah.
 - c) Salah satu pihak memberitahukan kerahasiaan perjanjian kepada Pihak lain, maka dengan sendirinya perjanjian akan berakhir.
- 4) Pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu dilakukan dengan cara salah satu Pihak memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan dan disepakati oleh Pihak lainnya.
- 5) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila:
 - a) Terjadi pembubaran/kepailitan/likuidasi terhadap Dealer Partisipan atau Manajer Investasi;
 - b) Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Dealer Partisipan atau Manajer Investasi terhadap ketentuan Perjanjian ini dan tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
 - c) Berdasarkan kesepakatan Para Pihak;
 - d) Adanya perubahan peraturan-perundang-undangan yang berlaku terkait dengan isi perjanjian dan transaksi yang akan dijalankan berdasarkan Perjanjian;
- 6) Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mengenai diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.

6. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

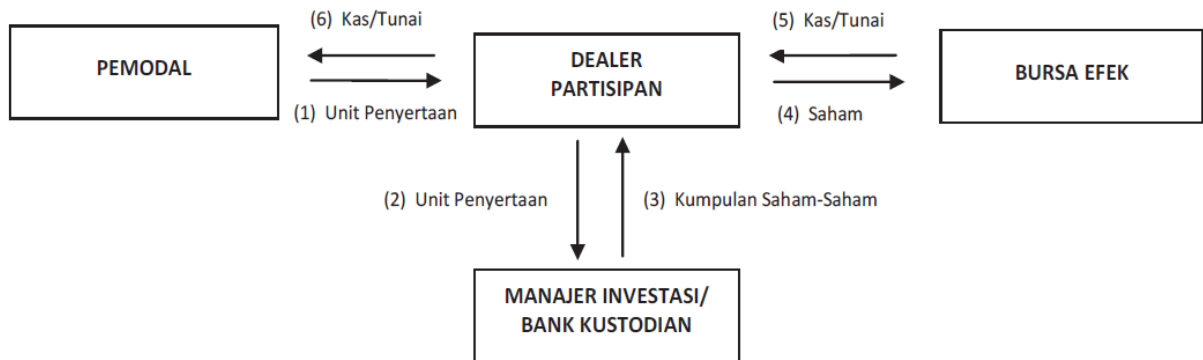
- 1) Perjanjian ini tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
- 2) Segala perselisihan di antara Para Pihak yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, atau berhubungan dengan penafsiran, penerapan, keberlakuan, pelanggaran, atau pengakhiran terhadap Perjanjian ini atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini wajib diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak.
- 3) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang akan diadakan di Jakarta berdasarkan Peraturan BAPMI.
- 4) Keputusan arbitrase yang dibuat dan diberikan oleh dewan arbitrase bersifat final, mengikat, tidak dapat dipertentangkan, serta tidak dapat diajukan ke tingkat pengadilan manapun juga. Semua biaya arbitrase (termasuk tanpa batasan yang terjadi dalam pengangkatan anggota dewan arbitrase) wajib, kecuali putusan arbitrase menyatakan sebaliknya, akan dibagi rata antara Para Pihak.
- 5) Selama periode pengajuan ke arbitrase dan selanjutnya sampai pemberian keputusan arbitrase, setiap Pihak wajib, kecuali dalam hal terjadi pengakhiran, terus melakukan semua kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian ini tanpa mengurangi keputusan akhir sesuai dengan keputusan arbitrase.
- 6) Kecuali untuk kepentingan eksekusi atas keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sebagaimana yang diuraikan dalam nomor 4 di atas, maka dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi untuk melakukan hal tersebut.

BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PERDAGANGAN
UNIT PENYERTAAN NUSADANA ETF IDX VALUE30

Skema Pembelian Unit Penyertaan melalui Dealer Partisipan



Skema Penjualan Unit Penyertaan melalui Dealer Partisipan



Skema Pembelian dan Penjualan Unit Penyertaan melalui Mekanisme Perdagangan di Bursa Efek Indonesia



BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan, dan Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- g. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX
PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, maka Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal / formulir atau kontrak pembukaan rekening dan formulir-formulir sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan NUSADANA ETF IDX VALUE30 (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Dealer Partisipan. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan-laporan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Dealer Partisipan di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT Nusadana Investama Indonesia
Office 8 Lantai 32
SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Senayan-Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telepon : (021) 27933758
Faksimili : (021) 29333509
Email : info@nusadana.com

DEALER PARTISIPAN

PT Sinarmas Sekuritas
Sinarmas Land Plaza Tower 3
Jl. M.H. Thamrin No.51 Gondangdia Menteng
Jakarta Pusat 10350
Telepon: (021) 3925550
Faksimili: (021) 3925540

BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk
Komplek Perkantoran Landmark Pluit
Blok A No. 8 Lantai 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan,
Jakarta Utara 14440
Telepon : (021) 2358 8665
Faksimili : (021) 660 1823 / 660 1824

DEALER PARTISIPAN

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia
District 8, Treasury tower Lantai 50,
SCBD Lot.28, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-54,
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5088 7000

LAMPIRAN
CONTOH KOMPONEN SAHAM-SAHAM DALAM DAFTAR SAHAM

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Prospektus NUSADANA ETF IDX VALUE30, dan akan diperbaharui pada setiap pembaharuan Prospektus.

No.	Kode	Nama Saham
1	ADRO	Adaro Energy Tbk.
2	AKRA	AKR Corporindo Tbk.
3	ASII	Astra International Tbk.
4	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
5	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk.
6	BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
7	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
8	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.
9	BULL	Buana Lintas Lautan Tbk.
10	CTRA	Ciputra Development Tbk.
11	ELSA	Elnusa Tbk.
12	EXCL	XL Axiata Tbk.
13	GGRM	Gudang Garam Tbk.
14	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
15	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
16	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.
17	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
18	LINK	Link Net Tbk.
19	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk.
20	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk.
21	PNLF	Panin Financial Tbk.
22	PPRE	PP Presisi Tbk.
23	PTBA	Bukit Asam Tbk.
24	PTPP	PP (Persero) Tbk.
25	SRIL	Sri Rejeki Isman Tbk.
26	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.
27	UNTR	United Tractors Tbk.
28	WEGE	Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
29	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk.
30	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Daftar tersebut diatas dapat berubah sesuai pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan tetap tunduk pada kebijakan investasi. Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat Daftar Saham pada website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id

REKSA DANA INDEKS NUSADANA ETF IDX VALUE30
REKSA DANA INDEKS NUSADANA ETF IDX VALUE30

Laporan Keuangan/*Financial Statements*
Tanggal 31 Desember 2020/*As of December 31, 2020*
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut/
and For the Year Then Ended
Beserta Laporan Auditor Independen/
With Independent Auditors' Report
(Mata Uang Rupiah Indonesia)/(*Indonesian Rupiah Currency*)



The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Beserta Laporan Auditor Independen
(Mata Uang Rupiah Indonesia)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Financial Statements
As of Desember 31, 2020
and For the Year Then Ended
With Independent Auditors' Report
(Indonesian Rupiah Currency)**

Daftar Isi		Table of Contents
	<u>Halaman/ Page</u>	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager's Statement</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank's Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan _____	1	_____ <i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain _____	2	_____ <i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Distribusikan kepada Pemegang Unit _____	3	_____ <i>Statement of Changes in Net Assets Attributable to Unitholders</i>
Laporan Arus Kas _____	4	_____ <i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan _____	5 - 33	_____ <i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**

**INVESTMENT MANAGER'S LETTER
REGARDING RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS OF
REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VAUE30
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2020**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama :	Rudy :	Name :
Alamat Kantor :	Gedung Office 9, SCBD Lot 29 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190	Office Address :
Alamat Rumah :	Perum. Permata Mediterrania Kav. D2 No. 29 Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan	Residential Address :
Nomor Telepon :	+6221 2793 3759	Telephone Number :
Jabatan :	Direktur Utama / President Director	Position :
Nama :	Yosa Gumelar :	Name :
Alamat Kantor :	Gedung Office 9, SCBD Lot 29 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190	Office Address :
Alamat Rumah :	Perum. Mutiara Jatimakmur No. 6 Jatimakmur, Pondokgede, Kota Bekasi	Residential Address :
Nomor Telepon :	+6221 2793 3759	Telephone Number :
Jabatan :	Direktur / Director	Position :

menyatakan bahwa:

declare that:

- | | |
|--|---|
| 1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Indeks Nusadana ETF IDX Value30 ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku; | 1. <i>Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Indeks Nusadana ETF IDX Value30 ("the Mutual Fund") as of December 31, 2020 and for the year then ended in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund, and in accordance with prevailing laws and regulations;</i> |
| 2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. <i>The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | 3. a. <i>All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund; and</i>
b. <i>The financial statements of the Mutual Fund do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;</i> |

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

4. *Responsible for the internal control system of the Mutual Fund.*

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, 16 April 2021 / April / 6 , 2021
Manajer Investasi / Investment Manager
PT Nusadana Investama Indonesia



The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a large, stylized loop. The signature on the right is more fluid and cursive. Both signatures are written over a rectangular stamp. The stamp features the Nusadana logo at the top, the word 'NUSADANA' in blue, and '20,000' in red. Below the stamp, the text 'METERAI TEMPEL' is visible, along with a unique alphanumeric code '23E4DAJX003421370'.

Rudy
Direktur Utama

Yosa Gumelar
Direktur



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
REGARDING RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS OF
REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2020**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama : Lie Liana Leonita
Alamat Kantor : Landmark Pluit Blok A No. 8 Lt. 6
Jakarta 14440

Name
Office Address

Nomor Telepon : 021-23588665
Jabatan : Vice President

Telephone Number
Position

Nama : Hardi Suhardi
Alamat Kantor : Landmark Pluit Blok A No. 8 Lt. 6
Jakarta 14440

Name
Office Address

Nomor Telepon : 021-23588665
Jabatan : Assistant Vice President

Telephone Number
Position

1. Sesuai dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-1446/PM.21/2019 tanggal 22 November 2019 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Bank Central Asia Tbk ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Indeks Nusadana ETF IDX Value30 ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:

1. In accordance with the Letter of the Financial Services Authority No. S-1446/PM.21/2019 dated November 22, 2019 regarding the Annual Financial Statement of Investment Product in the form of Collective Investment Contract (CIC), and Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Bank Central Asia Tbk ("Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of Reksa Dana Indeks Nusadana ETF IDX Value30 ("Mutual Funds") are responsible for the preparation and presentation of the Fund's financial statements in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC, and the prevailing laws and regulations.
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statement of the Mutual Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Mutual Fund as set out in the CIC, and the prevailing laws and regulations.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No.8 Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara 14440, Telp. (021) 2358 8000 / 2556 3000



- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

- a. All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Mutual Fund; and
 - b. These Financial Statement of the Fund, to the best of its knowledge, do not contain false material information or facts, or do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund.
5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC, and the prevailing laws and regulations.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 16 April 2021 / April 16, 2021
Untuk dan atas nama Bank Kustodian /
For and on behalf of Custodian Bank

PT Bank Central Asia Tbk



Lie Liana Leonita
Vice President

Hardi Suhardi
Assistant Vice President

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No.8 Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara 14440, Telp. (021) 2358 8000 / 2556 3000



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/ INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

No. 00019/3.0315/AU.1/09/1160-2/1/IV/2021

*Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian/
The Unitholders, Investment Manager, and Custodian Bank*

REKSA DANA INDEKS NUSADANA ETF IDX VALUE30

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Indeks Nusadana ETF IDX Value30 ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Indeks Nusadana ETF IDX Value30 ("the Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets attributable to unitholders, and cash flows for the year ended December 31, 2020, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibility of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

HEAD OFFICE :

Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 19th Floor Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia
Phone : 62-21 22476804, 39838735, Fax : 62-21 22476804
Website : www.kapdsi.com, E-mail : admin29@kapdsi.com
NIUKAP : 959/KM.1/2014



DJOKO, SIDIK & INDRA

Registered Public Accountant
Audit, Tax, and Business Consultant

International member of:



Alliance of
independent firms

Tanggung jawab auditor (Lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Indeks Nusadana ETF IDX Value30 tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditors' responsibility (Continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Indeks Nusadana ETF IDX Value30 as of December 31, 2020, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

DJOKO, SIDIK & INDRA

Ahmad Nadhif T. M.Ak, CA, CPA

Nomor Registrasi Akuntan Publik No. AP.1160 / Public Accountant Registration No.AP.1160
Jakarta, 16 April 2021 / April 16, 2021

HEAD OFFICE :

Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 19th Floor Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia
Phone : 62-21 22476804, 39838735, Fax : 62-21 22476804
Website : www.kapdsi.com, E-mail : admin29@kapdsi.com
NIUKAP : 959/KM.1/2014

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Laporan Posisi Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Statement of Financial Position
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	<u>2020</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2019</u>	
Aset				Assets
Portofolio efek		4,14		Investment portfolios
Efek ekuitas				Equity instruments
(biaya perolehan				(acquisition cost
Rp3.549.302.748				Rp3,549,302,748
pada tahun 2020 dan				in 2020 and
Rp5.162.173.420				Rp5,162,173,420
pada tahun 2019)	4.287.599.525		5.385.883.220	in 2019)
Kas di bank	83.094.902	5,14	7.420.935	Cash in bank
Piutang dividen	283.668		-	Dividend receivables
Piutang lain-lain	110.040		-	Other receivables
Jumlah aset	<u>4.371.088.135</u>		<u>5.393.304.155</u>	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Utang pajak	4.772.392	6	363.401	Taxes payable
Beban akrual	62.654.832	7,13,14	23.956.308	Accrual expense
Jumlah liabilitas	<u>67.427.224</u>		<u>24.319.709</u>	Total liabilities
Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit	<u>4.303.660.911</u>		<u>5.368.984.446</u>	Net assets attributable to unitholders
Jumlah unit penyertaan yang beredar	<u>27.500.000</u>	8	<u>34.000.000</u>	Outstanding investment units
Nilai aset neto per unit penyertaan	<u>156,4968</u>		<u>157,9113</u>	Net assets value per investment unit

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying Notes to the Financial Statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Laporan Laba Rugi
dan Penghasilan Komprehensif Lain
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Statement of Profit or Loss
and Other Comprehensive Income
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2020 (Satu Tahun/ One Year)	Catatan/ Notes	2019 (Dua Bulan/ Two Months)	
Pendapatan investasi				Investment revenue
Pendapatan dividen	182.013.682	9	-	Dividend income
Pendapatan bunga	2.898.176	10	-	Interest income
Jumlah pendapatan investasi	184.911.858		-	Total investment revenue
Beban investasi				Investment expenses
Beban pengelolaan investasi	33.713.426	11	3.170.053	Investment management expense
Beban jasa tenaga ahli	17.600.000	12	16.500.000	Professional fee expense
Beban broker	15.805.754		-	Broker fee expense
Beban kustodian	8.344.073		784.588	Custodian expense
Beban pajak final	579.636		-	Final tax expense
Beban lain-lain	62.874.275		3.865.075	Other expense
Jumlah beban investasi	138.917.164		24.319.716	Total investment expenses
Pendapatan (beban) investasi, neto	45.994.694		(24.319.716)	Investment revenue (expense), net
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum terealisasi				Realized and unrealized gains (losses) on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah terealisasi	(459.375.535)		-	Realized gains (losses) on investments
Keuntungan investasi yang belum terealisasi	514.586.977		223.709.800	Unrealized gains on investments
Keuntungan investasi yang telah dan belum terealisasi, neto	55.211.442		223.709.800	Realized and unrealized gains on investments, net
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	101.206.136		199.390.084	Increase in net assets attributable to unitholders from operations before income tax expense
Beban pajak penghasilan				Income tax expense
Pajak kini	31.407.316	6	-	Current tax
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi setelah beban pajak penghasilan	69.798.820		199.390.084	Increase in net assets attributable to unitholders from operations after income tax expense
Penghasilan komprehensif lain	-		-	Other comprehensive income
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi	69.798.820		199.390.084	Increase in net assets attributable to unitholders from operations

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying Notes to the Financial Statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30**
**Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat
Diatribusikan kepada Pemegang Unit
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30**
**Statement of Changes in Net Assets
Attributable to Unitholders
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2020 (Satu Tahun/ One Year)	Catatan/ Notes	2019 (Dua Bulan/ Two Months)	
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit				Increase in net assets attributable to unitholders
Pendapatan (beban) investasi, neto	45.994.694		(24.319.716)	Investment (revenue) expenses, net
Kerugian investasi yang telah terealisasi	(459.375.535)		-	Realized losses on investments
Keuntungan investasi yang belum terealisasi	514.586.977		223.709.800	Unrealized gains on investments
Beban pajak penghasilan	(31.407.316)		-	Income tax expense
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, neto	69.798.820		199.390.084	Increase in net assets attributable to unitholders, net
Transaksi dengan pemegang unit				Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	8.185.938.116		5.169.594.362	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(9.321.060.471)		-	Purchases of investment units
Transaksi dengan pemegang unit, neto	(1.135.122.355)		5.169.594.362	Transactions with unitholders, net
Kenaikan (penurunan) aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit	(1.065.323.535)		5.368.984.446	Increase (decrease) in net assets attributable to unitholders
Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit pada awal periode	5.368.984.446		-	Net assets attributable to unitholders at beginning of the period
Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit pada akhir periode	4.303.660.911		5.368.984.446	Net assets attributable to unitholders at end of the period

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying Notes to the Financial Statements
form an integral part of these
financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Laporan Arus Kas
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Statement of Cash Flows
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2020 (Satu Tahun/ One Year)	Catatan/ Notes	2019 (Dua Bulan/ Two Months)	
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Pembelian dan penjualan portofolio efek, neto	1.153.494.692		(5.162.173.427)	Purchases and sales of investment portfolios, net
Pendapatan dividen	181.730.014		-	Dividend income
Pendapatan bunga, setelah dikurangi pajak final	2.318.540		-	Interest income, net of final tax
Pembayaran untuk beban investasi	(99.728.549)		-	Payments for investment expenses
Kas dihasilkan dari operasi	1.237.814.697		(5.162.173.427)	Cash generated from operations
Pembayaran pajak penghasilan	(27.018.375)	6	-	Payments of income tax
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	1.210.796.322		(5.162.173.427)	Net cash provided by (used in) operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan				Cash flows from financing activities
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	8.185.938.116		5.169.594.362	Proceeds from sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(9.321.060.471)		-	Purchases of investment units
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(1.135.122.355)		5.169.594.362	Net cash provided by (used in) financing activities
Kenaikan bersih kas di bank	75.673.967		7.420.935	Net increase in cash in bank
Kas di bank pada awal periode	7.420.935		-	Cash in bank at beginning of period
Kas di bank pada akhir periode	83.094.902	5	7.420.935	Cash in bank at end of period

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying Notes to the Financial Statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2020
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM

Reksa Dana Indeks Nusadana ETF IDX Value30 ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

KIK Reksa Dana dibentuk berdasarkan Akta Notaris Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., No. 28 tanggal 12 September 2019 yang dibuat antara PT Nusadana Investama Indonesia (dahulu PT Ascend Investama Indonesia) sebagai Manajer Investasi, dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian. Reksa Dana telah memperoleh Pernyataan Efektif berdasarkan Surat Keputusan OJK No. S-1446/PM.21/2019 tanggal 22 November 2019.

Tanggal efektif Reksa Dana adalah 22 November 2019. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, di mana hari terakhir bursa dari Bursa Efek Indonesia untuk bulan Desember 2020 dan 2019 jatuh pada tanggal 30 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 ini disiapkan untuk menyajikan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Berdasarkan KIK, penawaran umum atas unit penyertaan dilakukan secara terus menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) unit penyertaan dengan ketentuan Unit Penyertaan yang akan dibeli oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) sampai dengan jangka waktu kewajiban pemenuhan dana kelolaan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah).

1. GENERAL

Reksa Dana Indeks Nusadana ETF IDX Value30 ("the Mutual Fund") is a mutual fund in the form of Collective Investment Contract ("CIC") established under Capital Market Law No. 8 Year 1995 regarding Capital Market, and the Regulation of Financial Services Authority ("OJK") No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning Guidelines for the Management of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract.

The Mutual Fund's CIC was established by Notarial Deed No. 28 dated September 12, 2019 of Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., which was entered by PT Nusadana Investama Indonesia (formerly PT Ascend Investama Indonesia) as the Investment Manager, and PT Bank Central Asia Tbk as the Custodian Bank. The Mutual Fund obtained the Effective Statement from OJK based on its Decision Letter No. S-1446/PM.21/2019 dated November 22, 2019.

The effective date of the Mutual Fund is November 22, 2019. In accordance with the CIC, the Mutual Fund's financial year covers the period from January 1 to December 31.

Investment unit transactions and net assets value attributable to unitholders per investment unit are published only during the trading days, in which the last trading day of Indonesia Stock Exchange in December 2020 and 2019 was on December 30, 2020 and December 31, 2019. The Mutual Fund's financial statements for the period ended December 31, 2020 and 2019 were prepared to report the Mutual Fund's net assets value attributable to unitholders as of December 31, 2020 and 2019.

Pursuant to the CIC, the public offering on the investment units shall be made continuously no less than 25,000,000,000 (twenty five billion) investment units with the regulation that participation Units to be purchased by Participant Dealers and / or Sponsors (if any) up to the period of obligation to fulfill the managed fund as stipulated in POJK Regarding Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts not less than the amount equivalent to Rp 10,000,000,000 (ten billion Rupiah).

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2020
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

Berdasarkan KIK, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan dengan komposisi portofolio investasi berikut ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks IDX Value30; dan
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 16 April 2021 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks Nusadana ETF IDX Value30, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal Nomor X.D.1, "Laporan Reksa Dana".

1. GENERAL (continued)

Pursuant to the CIC, the Mutual Fund's assets will be invested at the following composition of investment portfolio in accordance with prevailing laws and regulations in Indonesia:

- a. *Minimum 80% (eighty percent) and maximum 100% (one hundred percent) of Net Assets Value in Equity Securities traded on the Indonesia Stock Exchange and listed on the Indeks IDX Value30; and*
- b. *Minimum 0% (zero percent) and maximum 20% (twenty percent) of Net Assets Value in domestic money market instruments maturing no more than 1 (one) year, and/or time deposits.*

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2020 were completed and authorized for issuance on April 16, 2021 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of the Mutual Fund's financial statements in accordance with their respective duties and responsibilities as the Investment Manager and the Custodian Bank, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Indeks Nusadana ETF IDX Value30, and in accordance with prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis for preparation of the financial statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which consist of the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations to Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants, and the regulation Number X.D.1, "The Reports of Mutual Fund", of the capital market regulator.

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2020
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual, kecuali untuk laporan arus kas, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan dasar lain seperti yang diuraikan dalam Catatan yang relevan.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung yang mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah ("Rp"), yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Standar akuntansi keuangan baru/revisi

Reksa Dana menerapkan seluruh standar baru dan/atau revisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, termasuk standar-standar berikut ini yang memiliki dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana:

- PSAK 71, "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pengguna laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang mencerminkan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis for preparation of the financial
statements (continued)**

The financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the statement of cash flows, using historical cost concept, except for certain accounts which are measured on the bases as described in the relevant Notes herein.

The statement of cash flows are prepared using the direct method and classify cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The reporting currency used in the financial statements is the Indonesian Rupiah ("Rp"), which is also the Mutual Fund's functional currency.

b. New/revised financial accounting standards

The Mutual Fund applied all new and/or revised standards that are effective for the periods beginning on or after January 1, 2020, including the following standards which have impact on the Mutual Fund's financial statements:

- PSAK 71, "Financial Instruments"
- PSAK 72, "Revenue from Contract with Customers"

This PSAK provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting information more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introduce a more general requirements based on management's judgment.

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30**
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30**
*Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2020
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Standar akuntansi keuangan baru/revisi (lanjutan)

PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

PSAK ini menetapkan model lima langkah untuk memperhitungkan pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan dan memperkenalkan panduan biaya kontrak baru. Berdasarkan PSAK ini, pendapatan diakui pada jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran barang atau jasa kepada pelanggan.

c. Portofolio efek

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas yang disajikan pada nilai wajarnya pada tanggal pelaporan.

d. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Reksa Dana mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Aset keuangan

Pengukuran awal

Klasifikasi aset keuangan ditentukan pada saat pengakuan awal. Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI"), atau nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL"), dengan menggunakan dua dasar berikut ini:

- (1) model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
- (2) karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. New/revised financial accounting standards (continued)

PSAK 72, "Revenue from Contract with Customers"

This PSAK establishes a five-step model to account for revenue arising from contracts with customers and introduces new contract cost guidance. Under this PSAK, revenue is recognized at an amount that reflects the consideration which an entity expects to be entitled in exchange for transferring goods or services to a customer.

c. Investment portfolios

Investment portfolios consist of equity instruments, which are presented at their fair values as of the reporting date.

d. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that give rise to a financial asset of one entity and liability or equity instrument of another entity. The Mutual Fund shall recognize a financial asset or a financial liability in its statement of financial position when, and only when, the Mutual Fund becomes party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets

Initial measurement

The classification of financial assets is determined at initial recognition. The Mutual Fund classifies its financial assets as subsequently measured at amortized cost, or fair value through other comprehensive income ("FVTOCI"), or fair value through profit or loss ("FVTPL"), on the basis of both:

- (1) the Mutual Fund's business model for managing the financial assets, and
- (2) the contractual cash flow characteristics of the financial asset.

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2020
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran awal (lanjutan)

Aset keuangan mula-mula diukur pada nilai wajar ditambah atau dikurangi, dalam hal aset keuangan yang tidak diukur pada FVTPL, biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan aset keuangan. Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pendanaan signifikan diukur sesuai harga transaksi.

Aset keuangan Reksa Dana meliputi portofolio efek, kas di bank, serta piutang dividen dan piutang bunga.

Pengukuran selanjutnya

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- (2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dari perbedaan antara jumlah pengakuan awal dan jumlah pada saat jatuh tempo, dikurangi cadangan penurunan nilai (jika ada). Penghasilan bunga dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("EIR") dan diakui dalam laba rugi. Perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi ketika aset dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi.

Aset keuangan Reksa Dana yang diakui pada biaya perolehan diamortisasi meliputi kas di bank, serta piutang dividen dan piutang bunga.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Initial measurement (continued)

Financial assets are initially measured at their fair value plus or minus, in the case of financial assets not at FVTPL, transactions costs that are directly attributable to the acquisition of the financial assets. Trade receivables that do not contain a significant financing component are measured at their transaction price.

The Mutual Fund's financial assets include investment portfolios, cash in bank, and dividend and interest receivables.

Subsequent measurement

A financial asset is measured at amortised cost if both of the following conditions are met:

- (1) the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and
- (2) the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and loss allowance (if any). Interest income is calculated using the effective interest ("EIR") method and is recognized in profit and loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the assets are derecognized or reclassified.

The Mutual Fund's financial assets measured at amortized cost include cash in bank, and dividend and interest receivables.

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2020
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan,
- (2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang memenuhi SPPI dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada FVTOCI diukur pada nilai wajar. Penghasilan bunga, pemulihan atau kerugian penurunan nilai, dan porsi keuntungan atau kerugian selisih kurs, diakui dalam laba rugi. Perubahan nilai wajar diakui mula-mula pada penghasilan komprehensif lain ("OCI"). Perubahan nilai wajar yang sebelumnya diakui pada OCI direklasifikasi dari aset neto ke laba rugi ketika aset dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi. Reksa Dana tidak memiliki aset keuangan yang termasuk dalam kategori ini.

Aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada FVTPL. Setelah pengakuan awal, aset keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar. Perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Investasi dalam instrumen ekuitas diukur pada FVTPL. Namun demikian, pada saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat pilihan yang takterbatalkan untuk menyajikan dalam OCI perubahan selanjutnya dalam nilai wajar investasi dari instrumen ekuitas yang dimiliki bukan untuk diperdagangkan maupun sebagai imbalan kontinjensi yang diakui oleh pengakuisisi dalam suatu kombinasi bisnis.

Aset keuangan Reksa Dana yang diukur pada FVTPL terdiri atas portofolio efek.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

A financial asset is measured at FVTOCI if both of the following conditions are met:

- (1) the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets,
- (2) the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.

Financial assets at FVTOCI are measured at fair value. Interest income, impairment gains and losses, and a portion of foreign exchange gains and losses are recognized in profit and loss. Changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income ("OCI"). Changes in fair value previously recognized in OCI are reclassified from net assets to profit and loss when the asset is derecognized or reclassified. The Mutual Fund has no financial asset which is included in this category.

Financial assets that do not meet the criteria of financial asset at amortized cost or FVTOCI are classified as financial assets at FVTPL. After initial recognition, financial asset at FVTPL is measured at fair value. Changes in fair value are recognized in profit and loss as they arise.

Investments in equity instruments are measured at FVTPL. At initial recognition, however, the Mutual Fund may make an irrevocable election to present in OCI subsequent changes in the fair value of an investment in an equity instrument that is neither held for trading nor contingent consideration recognized by an acquirer in a business combination.

The Mutual Fund's financial assets measured at FVTPL consist of investment portfolios.

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2020
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika, dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Reksa Dana mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.

Reksa Dana mengalihkan aset keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, atau mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi seluruh persyaratan pengalihan aset keuangan.

Ketika Reksa Dana mengalihkan aset keuangan, maka Reksa Dana mengevaluasi sejauh mana Reksa Dana mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut. Dalam hal ini:

- (1) jika Reksa Dana secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah setiap hak dan kewajiban yang timbul atau dipertahankan dalam pengalihan tersebut, sebagai aset atau liabilitas.
- (2) jika Reksa Dana secara substansial mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Reksa Dana tetap mengakui aset keuangan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Derecognition

The Mutual Fund derecognize a financial asset when, and only when, the contractual rights to the cash flows from financial asset expire, or it transfers the financial asset and the transfer qualifies for derecognition criteria.

The Mutual Fund transfers a financial asset if, and only if, either transfer the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset, or retains the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset, but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in arrangement that meet all conditions of financial asset transfers.

When the Mutual Fund transfers a financial asset, it evaluates the extent to which it retains the risk and rewards of ownership of the financial asset. In this case:

- (1) *if the Mutual Fund transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, it derecognize the financial asset and recognize separately as assets or liabilities any rights and obligations created or retained in the transfer.*
- (2) *if the Mutual Fund retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, it continues to recognize the financial asset.*

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2020
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

(3) jika Reksa Dana secara substansial tidak mengalihkan dan tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan tersebut, maka Reksa Dana menentukan apakah Reksa Dana masih mempertahankan pengendalian atas aset keuangan tersebut. Dalam hal ini:

- jika Reksa Dana tidak lagi mempertahankan pengendalian, maka Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan tersebut, dan secara terpisah mengakui setiap hak dan kewajiban yang timbul atau dipertahankan dalam pengalihan tersebut sebagai aset atau liabilitas.
- jika Reksa Dana masih mempertahankan pengendalian, maka Reksa Dana tetap mengakui aset keuangan sebatas keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Derecognition (continued)

(3) if the Mutual Fund neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, it determines whether it has retained control of the financial asset. In this case:

- if the Mutual Fund has not retained control, it derecognizes the financial asset and recognizes separately as assets or liabilities any rights and obligations created or retained in the transfer.
- if the Mutual Fund has retained control, it continues to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset.

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2020
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Jika Reksa Dana mengalihkan aset keuangan yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan untuk keseluruhan nilainya dan Reksa Dana masih mempertahankan hak pengelolaan atas aset keuangan tersebut dengan *fee* (imbalan) tertentu, maka Reksa Dana mengakui kontrak pengelolaan tersebut sebagai aset jasa pengelolaan atau liabilitas jasa pengelolaan. Jika imbalan yang akan diterima tidak diperkirakan dapat mengkompensasi penyediaan jasa yang diberikan secara memadai, maka liabilitas jasa pengelolaan untuk kewajiban penyediaan jasa tersebut diakui pada nilai wajar. Jika imbalan yang akan diterima diharapkan lebih dari cukup untuk mengkompensasi penyediaan jasa yang diberikan, maka aset jasa pengelolaan diakui sebagai hak jasa pengelolaan dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan alokasi dari jumlah tercatat aset keuangan yang lebih besar. Jika, sebagai akibat dari pengalihan, aset keuangan dihentikan pengakuannya secara keseluruhan, tetapi pengalihan tersebut mengakibatkan Reksa Dana memperoleh aset keuangan yang baru atau menanggung liabilitas keuangan yang baru, atau liabilitas jasa pengelolaan, maka Reksa Dana mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan, atau liabilitas jasa pengelolaan yang baru tersebut pada nilai wajar.

Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara jumlah tercatat (diukur pada tanggal penghentian pengakuan) dan imbalan yang diterima (termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang ditanggung) diakui dalam laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Derecognition (continued)

If the Mutual Fund transfers a financial asset in a transfer that qualifies for derecognition in its entirety and retains the right to service the financial asset for a fee, it recognizes either a servicing asset or a servicing liability for that servicing contract. If the fee to be received is not expected to compensate the Mutual Fund adequately for performing the servicing, a servicing liability for the servicing obligation is recognized at its fair value. If the fee to be received is expected to be more than adequate compensation for the servicing, a servicing asset is recognized for the servicing right at an amount determined on the basis of an allocation of the carrying amount of the larger financial asset. If, as a result of a transfer, a financial asset is derecognized in its entirety but the transfer results in the Mutual Fund obtaining a new financial asset or assuming a new financial liability, or a servicing liability, it recognizes the new financial asset, financial liability or servicing liability at fair value.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount (measured at the date of derecognition) and the consideration received (including any new asset obtained less any new liability assumed) is recognized in profit or loss.

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2020
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Jika Reksa Dana tidak mengalihkan serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang berasal dari kepemilikan aset alihan, dan masih mempertahankan pengendalian atas aset alihan tersebut, maka Reksa Dana tetap mengakui aset alihan sebatas keterlibatan berkelanjutan Reksa Dana.

Tingkat keterlibatan berkelanjutan Reksa Dana dalam aset alihan adalah sebesar perubahan nilai aset alihan. Jika Reksa Dana masih mengakui aset sebatas keterlibatan berkeseluruhannya dengan aset tersebut, maka Reksa Dana juga mengakui liabilitas terkait. Aset alihan beserta liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan kewajiban yang dipertahankan Reksa Dana.

Reksa Dana langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika tidak memiliki perkiraan wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial.

Penurunan nilai

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, dengan mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan, bukan perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian ("ECL").

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Derecognition (continued)

If the Mutual Fund neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred asset, and retains control of the transferred asset, it continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement.

The extent of the Mutual Fund's continuing involvement in the transferred asset is the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset. When the Mutual Fund continues to recognize an asset to the extent of its continuing involvement, it also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Mutual Fund has retained.

The Mutual Fund directly reduces the gross carrying amount of a financial asset when it has no reasonable expectations of recovering a financial asset in its entirety or a portion thereof.

Impairment

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, by using the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses ("ECL").

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2020
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai (lanjutan)

Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar instrumen keuangan yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Jika, pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian instrumen keuangan diukur sejumlah ECL sepanjang umurnya. Jika tidak, penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut diukur sejumlah ECL 12 bulan.

ECL dari instrumen keuangan diukur dalam suatu cara yang mencerminkan: (i) jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi; (ii) nilai waktu uang; dan (iii) informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Reklasifikasi

Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangannya yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan. Reklasifikasi tersebut diterapkan secara prospektif sejak tanggal reklasifikasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Impairment (continued)

To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

If, at reporting date, the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, the loss allowance for a financial instrument is measured at an amount equal to the lifetime ECL. Otherwise, the loss allowance for that financial instrument is measured at an amount equal to 12-month ECL.

ECL of a financial instrument are measured in a way that reflects: (i) an unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of possible outcomes; (ii) the time value of money; and (iii) reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.

Reclassification

The Mutual Fund reclassifies all of its affected financial assets when, and only when, it changes its business model for managing financial assets. Such reclassification is applied prospectively from the reclassification date.

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2020
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi (lanjutan)

Jika aset keuangan direklasifikasi keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran FVTPL, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Jika aset keuangan direklasifikasi keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

Jika aset keuangan direklasifikasi keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam OCI. EIR dan pengukuran ECL tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Jika aset keuangan direklasifikasi keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya.

Jika aset keuangan direklasifikasi keluar dari kategori pengukuran FVTOCI menjadi kategori FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di OCI direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Reclassification (continued)

If a financial asset is reclassified out of the amortized cost measurement category and into FVTPL measurement category, its fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previous amortized cost of the financial asset and fair value is recognized in profit or loss.

If a financial asset is reclassified out of FVTPL measurement category and into the amortized cost measurement category, its fair value at the reclassification date becomes its new gross carrying amount.

If a financial asset is reclassified out of the amortized cost measurement category and into FVTOCI measurement category, its fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previous amortized cost of the financial asset and fair value is recognized in OCI. EIR and the measurement of ECL are not adjusted as a result of the reclassification.

If a financial asset is reclassified out of FVTPL measurement category and into FVTOCI measurement category, the financial asset continues to be measured at fair value.

If a financial asset is reclassified out of FVTOCI measurement category and into FVTPL measurement category, the financial asset continues to be measured at fair value. The cumulative gain or loss previously recognized in OCI is reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the reclassification date.

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2020
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi (lanjutan)

Jika aset keuangan direklasifikasi keluar dari kategori pengukuran FVTOCI menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam OCI dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini mempengaruhi OCI tetapi tidak mempengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. EIR dan pengukuran ECL tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Liabilitas keuangan

Pengukuran awal

Klasifikasi liabilitas keuangan ditentukan pada saat pengakuan awal dan tidak dapat diubah lagi. Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau FVTPL.

Liabilitas keuangan mula-mula diukur pada nilai wajar ditambah atau dikurangi, dalam hal liabilitas keuangan yang tidak diukur pada FVTPL, biaya transaksi yang terkait langsung dengan penerbitan liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan Reksa Dana meliputi beban akrual yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Reclassification (continued)

If a financial asset is reclassified out of FVTOCI measurement category and into the amortized cost measurement category, the financial asset is reclassified at its fair value at the reclassification date. However, the cumulative gain or loss previously recognized in OCI is removed from equity and adjusted against the fair value of the financial asset at the reclassification date. As a result, the financial asset is measured at the reclassification date as if it had always been measured at amortised cost. This adjustment affects OCI but does not affect profit or loss and therefore is not a reclassification adjustment. EIR and the measurement of ECL are not adjusted as a result of the reclassification.

Financial liabilities

Initial measurement

The classification of financial liabilities is determined at initial recognition and cannot be subsequently changed. The Mutual Fund classifies its financial liabilities as subsequently measured at amortized cost, or FVTPL.

Financial liabilities are initially measured at their fair value plus or minus, in the case of financial liabilities not at FVTPL, transactions costs that are directly attributable to the issue of the financial liabilities.

The Mutual Fund's financial liabilities include accrued expenses which is classified as financial liabilities at amortized cost.

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2020
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya

Reksa Dana mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali liabilitas keuangan (termasuk derivatif yang merupakan liabilitas) yang diukur pada FVTPL.

Liabilitas keuangan pada FVTPL merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, atau pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada FVTPL, atau ditetapkan baik pada saat pengakuan awal atau pengukuran selanjutnya pada FVTPL. Liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti pola pengambilan keuntungan jangka pendek baru-baru ini, atau merupakan derivatif (kecuali untuk derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif). Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar. Perubahan dalam nilai wajar diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) dikeluarkan dari laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Subsequent measurement

The Mutual Fund classifies all financial liabilities as subsequently measured at amortized cost, except for certain financial liabilities (including derivatives that are liabilities) which are measured at FVTPL.

Financial liability at FVTPL is a financial liability that held for trading, or upon initial recognition it is designated by the Mutual Fund as at FVTPL, or it is designated either upon initial recognition or subsequently as at FVTPL. Financial liability is held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term, or on initial recognition is part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit-taking, or is a derivative (except for a derivative that is a financial guarantee contract or a designated and effective hedging instrument). After initial recognition, financial liability at FVTPL is measured at fair value. Changes in fair value are recognized in profit and loss as they arise.

Derecognition

A financial liability (or a part of a financial liability) is removed from the statement of financial position when, and only when, the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2020
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Pertukaran instrumen utang dengan persyaratan yang secara substansial berbeda, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada atau bagian dari liabilitas keuangan tersebut (terlepas ada atau tidak keterkaitannya dengan kesulitan keuangan debitur), dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru.

Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) yang berakhir atau yang dialihkan ke pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi.

Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus, dan jumlah netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melaksanakan saling hapus jumlah-jumlah yang diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya atas basis neto, atau merealisasikan aset dan melunasi liabilitas secara simultan.

e. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Reksa Dana dan jumlahnya dapat diukur secara andal.

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, termasuk pendapatan dari rekening giro dan instrumen pasar uang.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus dan hak lainnya yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal ex date .

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Derecognition (continued)

An exchange of debt instruments with substantially different terms, or a substantial modification of the terms of an existing financial liability or a part of it (whether or not attributable to the financial difficulty of the debtor), is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability.

The difference between the carrying amount of a financial liability (or part of a financial liability) extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognized in profit or loss.

Offsetting financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the statement of financial position when, and only when, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

e. Revenue and expense recognition

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Mutual Fund and the revenue can be reliably measured.

Interest revenue is recognized on a time proportionate basis in the statement of profit or loss and other comprehensive income, which includes income from current accounts and money market instruments.

Income from distribution of rights (dividend, bonus shares and other distributable rights) by the issuer company is recognized at ex date.

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2020
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana mengungkapkan sifat hubungan, transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, di mana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak ketiga.

Seluruh transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

g. Perpajakan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta peraturan perpajakan yang berlaku. Objek Pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**e. Revenue and expense recognition
(continued)**

Investment expenses including final income tax are accrued on a daily basis.

Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investment portfolio are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. The net realized gain or loss from the sale of investment portfolios is calculated based on the costs of investment determined using the weighted average method.

f. Transaction with related parties

The Mutual Fund discloses nature of relationships, transactions and outstanding balances with related party, including commitments, in the financial statements.

The transactions are made based on terms agreed by both parties, which may not be the same as those of the transactions with third parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements.

g. Taxation

Income tax for the Mutual Fund is regulated in the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding "Income Tax on Mutual Fund's Operations" and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and income distributed to its unitholders are not taxable.

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2020
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

g. Perpajakan (lanjutan)

Pajak final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak final tidak boleh dikurangkan.

Pajak kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku.

h. Peristiwa setelah periode laporan keuangan

Peristiwa setelah akhir tahun laporan yang memberikan informasi tambahan terkait posisi Reksa Dana pada periode laporan keuangan ("adjusting events") dicerminkan pada laporan keuangan. Peristiwa setelah periode laporan keuangan yang bukan *adjusting events* diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jika material.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, serta pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Namun, ketidakpastian estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan penyesuaian material atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang berdampak pada masa mendatang.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Taxation (continued)

Final tax

Income already subjected to final itax is not to be reported as taxable income and all expenses related to income already subjected to final tax are not deductible.

Current tax

Current tax is calculated based on the taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations for the year using prevailing tax rate.

h. Events after the financial reporting period

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund position at reporting period ("adjusting events") are reflected in the financial statements. Events after the financial reporting period that not represent adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

3. JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. However, uncertainty about these estimates and assumptions could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Mutual Fund accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2020
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
(lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari Reksa Dana adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PSAK 71.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan yang digunakan saat ini, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang berada di luar kendali Reksa Dana tersebut. Perubahan-perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan

Ketika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat atau disajikan di dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diambil dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model *discounted cash flow*. Masukan untuk model tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar.

**3. JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(continued)**

Judgments (continued)

Determination of functional currency

The functional currency of the Mutual Fund is the currency from the primary economic environment where the Mutual Fund operate. Those currencies are the currencies that influence the values of investment portfolios and units, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolios and units, and the currency in which funds from financing activities are generated.

Classification of financial assets and financial liabilities

The classification of financial assets and financial liabilities was made based on the provisions set forth in PSAK 71.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other main sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year/period are disclosed below. The Mutual Fund based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared.

Existing assumptions and circumstances about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair value of financial assets and financial liabilities

When the fair value of financial assets and financial liabilities recorded or presented in the statement of financial position cannot be derived from active markets, their fair value is determined using valuation techniques including the discounted cash flow model. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair value.

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2020
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
(lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)

Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko pasar. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan.

Jumlah tercatat dan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal pelaporan telah diungkapkan dalam Catatan 14.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Ketidakpastian liabilitas perpajakan

Dalam situasi tertentu, Reksa Dana tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan oleh, atau negosiasi dengan, otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Reksa Dana menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi". Reksa Dana membuat analisis terhadap semua posisi pajak penghasilan untuk menentukan apakah tambahan liabilitas pajak harus diakui.

**3. JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(continued)**

Estimates and assumptions (continued)

Fair value of financial assets and financial liabilities
(continued)

The judgment includes consideration of inputs such as liquidity risk, credit risk and market risk. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

The carrying amounts and fair values of the Mutual Fund's financial assets and financial liabilities as at the reporting date are disclosed in Note 14.

Income tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Mutual Fund recognizes liabilities for corporate income tax based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Uncertain tax exposure

In certain circumstances, the Mutual Fund may not be able to determine the exact amount of its current or future tax liabilities due to ongoing investigations by, or negotiations with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income.

In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Mutual Fund applied similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets". The Mutual Fund makes an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if additional tax liability should be recognized.

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30**
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30**
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK

Efek ekuitas

4. INVESTMENT PORTFOLIOS

Equity instruments

	2020		
	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek/ Percentage to Total Investment Portfolios
Saham/Shares			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	584.701.448	640.193.125	14,93%
PT United Tractors Tbk	483.362.956	607.145.000	14,16%
PT Astra International Tbk	496.656.776	566.651.250	13,22%
PT Adaro Energy Tbk	320.380.045	362.969.750	8,47%
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	233.844.540	303.888.750	7,09%
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	143.831.599	173.096.000	4,04%
PT Media Nusantara Citra Tbk	140.465.568	170.544.000	3,98%
PT Bumi Serpong Damai Tbk	118.420.049	147.551.250	3,44%
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	102.164.529	140.855.000	3,29%
PT Ciputra Development Tbk	103.831.140	136.250.125	3,18%
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	114.392.393	128.114.250	2,99%
PT Bank Jabar Banten Tbk	77.362.949	99.316.250	2,32%
PT Indosat Tbk	48.073.841	90.268.750	2,11%
PT PP (Persero) Tbk	58.034.981	89.753.125	2,09%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	64.842.343	85.702.375	2,00%
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	61.222.312	83.792.500	1,95%
PT Bank Pan Indonesia Tbk	57.668.329	63.553.875	1,48%
PT Panin Financial Tbk	42.168.578	47.219.700	1,10%
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	36.826.820	40.584.500	0,95%
PT Waskita Beton Precast Tbk	31.613.318	37.901.050	0,88%
PT Global Mediacom Tbk	29.376.566	37.402.750	0,87%
PT Buana Listya Tama Tbk	28.139.092	32.436.250	0,76%
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	28.166.338	35.378.750	0,83%
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	28.188.927	32.912.000	0,77%
PT Link Net Tbk	27.998.557	32.474.750	0,76%
PT Sri Rejeki Isman Tbk	29.016.847	34.007.600	0,79%
PT Metrodata Electronics Tbk	19.552.847	20.421.500	0,48%
PT Elnusa Tbk	13.916.485	17.908.000	0,42%
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	9.339.977	11.686.400	0,27%
PT Wijaya Karya Beton Tbk	15.742.599	17.620.900	0,41%
Jumlah/Total	3.549.302.748	4.287.599.525	100,00%

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek ekuitas (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Equity instruments (continued)

	2019		
	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek/ Percentage to Total Investment Portfolios
Saham/Shares			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	790.636.000	822.052.000	15,26%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	739.840.000	732.904.000	13,61%
PT United Tractors Tbk	694.331.000	687.939.000	12,77%
PT Adaro Energy Tbk	447.547.100	529.228.700	9,83%
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	444.720.000	482.521.200	8,96%
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	341.198.500	358.666.000	6,66%
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	209.028.600	219.769.200	4,08%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	194.041.400	189.570.400	3,52%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	125.281.500	145.916.100	2,71%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	119.952.000	132.613.600	2,46%
PT Bank Pan Indonesia Tbk	97.078.500	106.666.500	1,98%
PT PP (Persero) Tbk	90.763.000	102.391.000	1,90%
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	135.481.500	101.933.700	1,89%
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	86.700.000	93.636.000	1,74%
PT Panin Financial Tbk	72.581.160	77.728.760	1,44%
PT Global Mediacom Tbk	62.874.160	65.904.240	1,22%
PT Waskita Beton Precast Tbk	56.701.800	56.331.200	1,05%
PT Erajaya Swasembada Tbk	45.172.400	55.537.300	1,03%
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	52.414.400	55.063.000	1,02%
PT Timah Tbk	41.010.800	45.721.500	0,85%
PT Sri Rejeki Isman Tbk	43.435.000	45.172.400	0,84%
PT Alam Sutera Realty Tbk	43.996.680	44.748.760	0,83%
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	41.136.600	43.545.500	0,81%
PT Indika Energy Tbk	38.522.000	41.848.900	0,78%
PT Bank CIMB Niaga Tbk	37.145.000	37.731.500	0,70%
PT Surya Esa Perkasa Tbk	32.648.840	32.894.320	0,61%
PT Wijaya Karya Beton Tbk	23.974.080	23.868.000	0,44%
PT Elnusa Tbk	19.818.600	20.912.040	0,39%
PT Malindo Feedmill Tbk	21.624.000	20.502.000	0,38%
PT Harum Energy Tbk	12.518.800	12.566.400	0,23%
Jumlah/Total	5.162.173.420	5.385.883.220	100,00%

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung pada kondisi pasar modal. Estimasi nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dapat berbeda secara signifikan dengan nilai saham pada tanggal realisasinya.

Trading activities and the fair market value of shares are very volatile and are highly dependent on the capital market condition. The estimated value of these shares as of December 31, 2020 and 2019 may differ significantly from their respective values upon realization.

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

5. KAS DI BANK

Akun ini merupakan rekening giro pada PT Bank Central Asia Tbk (Bank Kustodian) sejumlah Rp83.014.904 pada tanggal 31 Desember 2020 (2019: dan Rp7.420.935).

5. CASH IN BANK

This account represents current account with PT Bank Central Asia Tbk (Custodian Bank) amounting to Rp83,014,904 as of December 31, 2020 (2019: Rp7,420,935).

6. PERPAJAKAN

Utang pajak

	2020
Pajak penghasilan	
Pasal 23	383.451
Pasal 29	4.388.941
Total	4.772.392

Pajak kini

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit kena pajak adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	101.206.166	199.390.084
Beda tetap:		
Beban yang tak dapat dikurangkan	137.015.771	24.319.716
Penghasilan yang dikenakan pajak final	(60.000.740)	(223.709.800)
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak	178.221.197	-

Perhitungan beban pajak penghasilan (pajak kini) dan estimasi utang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Beban pajak kini	31.407.316	-
Dikurangi: pajak penghasilan dibayar di muka		
Pasal 23	(27.018.375)	-
Utang pajak penghasilan	4.388.941	-

6. TAXATION

Taxes payable

	2019	
	363.401	Income tax
	-	Article 23
		Article 29
Total	363.401	Total

Current tax

Reconciliation between the increase (decrease) in net assets attributable to unitholders from operations before tax expenses, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and the taxable increase in net assets attributable to unitholders are as follows:

Increase in net assets attributable to unitholders from operations before income tax expense per statement of profit or loss and other comprehensive income

Permanent differences:
Non-deductible expenses
Income already subjected to final tax

Taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations

The computation of income tax expense (current tax) and the estimated income tax payable is as follows:

Current tax expense

Less: income tax prepayments
Article 23

Income tax payable

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

6. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pajak kini (lanjutan)

Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dan beban pajak penghasilan untuk tahun 2020 akan dilaporkan oleh Reksa Dana dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tahun 2020 sesuai dengan jumlah yang disajikan di atas.

Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dan beban pajak penghasilan untuk tahun 2019 telah dilaporkan oleh Reksa Dana dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tahun 2019 sesuai dengan jumlah-jumlah yang disajikan di atas.

Pajak tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan.

6. TAXATION (continued)

Current tax (continued)

The taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations and income tax expense for 2020 will be reported by the Mutual Fund in its 2020 corporate income tax return in accordance with the amounts stated above.

The taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations and tax expense for 2019 has been reported by the Mutual Fund in its 2019 corporate income tax return in accordance with the amounts stated above.

Deferred tax

As of December 31, 2020 and 2019, there were no temporary differences that required recognition of deferred tax asset or liability.

7. BEBAN AKRUAL

	2020	2019	
Honorarium tenaga ahli	17.280.000	16.200.000	Investment management services
Jasa pengelolaan investasi	3.095.596	3.106.652	Professional fees
Jasa kustodian	781.796	784.588	Custodian services
Lain-lain	41.497.440	3.865.068	Others
Jumlah	62.654.832	23.956.308	Total

7. ACCRUED EXPENSES

8. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

	2020	2019	
	Persentase/ Percentage	Unit/ Units	
Pemodal	100%	27.500.000	

Pengelolaan dana pemegang unit

Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana memiliki aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sejumlah Rp4.303.660.911 (2019: Rp5.368.984.446).

8. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

	2019	
	Persentase/ Percentage	Unit/ Units
	100%	34.000.000

Unitholders' fund management

As of Desember 31, 2020, the Mutual Fund has net assets attributable to unitholders amounting to Rp4,303,660,911 (2019: Rp5,368,984,446).

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

8. UNIT PENYERTAAN BEREDAR (lanjutan)

Pengelolaan dana pemegang unit (lanjutan)

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan.

Reksa Dana bertujuan untuk mendapatkan imbal hasil yang optimal dalam jangka panjang yang setara dengan kinerja Indeks Value30 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama periode berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit.

8. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS (continued)

Unitholders' fund management (continued)

The Mutual Fund's objectives in managing net assets attributable to unitholders are to ensure a stable and strong base to maximize returns to all unitholders and to manage liquidity risk arising from redemptions of investment unit.

The Mutual Fund intends to obtain optimal returns in the long-term that are equivalent to the performance of the Indeks Value30 issued by the Indonesia Stock Exchange.

There were no changes in the policies and procedures during the period with respect to the Mutual Fund's approach to its net assets attributable to unitholders.

9. PENDAPATAN DIVIDEN

PT Adaro Energy Tbk	
PT Bukit Asam Tbk	
PT United Tractors Tbk	
PT Bank Negara Indonesia Tbk	
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	
PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk	
Entitas lain (masing-masing kurang dari Rp5 juta)/ Other issuers (each below Rp5 million)	

Jumlah/Total

2020

41.376.984
34.592.514
29.809.827
20.195.126
11.708.948
7.862.440
7.565.225
28.902.618

182.013.682

10. PENDAPATAN BUNGA

Jasa giro
Deposito

Jumlah

10. INTEREST INCOME

2020

2.095.246
802.930

2.898.176

Current account
Time deposit

Total

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

11. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Nusadana Investama Indonesia (dahulu PT Ascend Investama Indonesia) sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 2% per tahun dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar disajikan sebagai bagian akun "Beban Akrua" (Catatan 7).

Beban pengelolaan investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp33.713.426 (2019: Rp3.170.048).

12. BEBAN KUSTODIAN

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit kepada PT Bank Central Asia Tbk sebagai bank kustodian maksimum sebesar 0,25% per tahun dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Akrua" (Catatan 7).

Beban kustodian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp8.344.073 (2019: Rp784.583).

13. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan

PT Nusadana Investama Indonesia, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana, sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

11. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSES

This account represents compensation for the services provided by PT Nusadana Investama Indonesia (formerly PT Ascend Investama Indonesia) as Investment Manager, a related party, at a maximum of 2% per annum of net assets attributable to unitholders, which is computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is presented as part of "Accrued Expenses" (Note 7).

The investment management expense for the period ended December 31, 2020 amounting to Rp33,713,426 (2019: Rp3,170,048).

12. CUSTODIAN EXPENSES

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders provided by PT Bank Central Asia Tbk, as the Custodian Bank at a maximum of 0.25% per annum of net assets attributable to unitholders, which is computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodian expenses is presented as part of "Accrued Expenses" (Note 7).

The custodian expense for the period ended December 31, 2020 amounting to Rp8,344,073 (2019: Rp784,583).

13. TRANSACTIONS WITH A RELATED PARTY

Nature of relationship

PT Nusadana Investama Indonesia, Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund, in accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract.

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

13. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo akun dan transaksi dengan pihak berelasi

	2020	2019	
Beban akrual			Accrued expenses
Saldo	3.095.596	3.106.652	Balance
Persentase terhadap jumlah liabilitas	4,59%	12,77%	Percentage to total liabilities
	2020 (Satu Tahun/ One Year)	2019 (Dua Bulan/ Two Months)	
Beban pengelolaan investasi			Investment management expense
Jumlah	33.713.426	3.170.053	Amount
Persentase terhadap jumlah beban investasi	24,37%	13,03%	Percentage to total investment expenses

**13. TRANSACTIONS WITH A RELATED PARTY
(continued)**

Account balances and transactions with related party

14. INSTRUMEN KEUANGAN DAN RISIKO KEUANGAN

Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah di mana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi. Nilai wajar didapatkan dari kuotasi harga pasar, model arus kas diskonto dan model penentuan harga opsi yang sewajarnya.

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar, atau sebaliknya, disajikan dengan jumlah tercatat apabila jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan.

Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

14. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK

Fair value measurements

Fair value is defined as the amount in which the instrument could be exchanged in a short-term transaction between willing parties, and have adequate knowledge through a fair transaction, other than in a forced sale or liquidation sale. Fair values are obtained from quoted market prices, discounted cash flow models and option pricing models as appropriate.

Financial instruments presented in the statement of financial position are carried at fair value, or otherwise, they are presented at carrying values as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date.

A market is regarded as active is quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. These instruments are included in Level 1.

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**14. INSTRUMEN KEUANGAN DAN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Nilai tercatat aset keuangan selain portofolio efek dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

	2020	
	Jumlah Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ FairValue
Aset keuangan		
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi		
Kas di bank	83.094.902	83.094.902
Piutang dividen	283.668	283.668
Piutang lain-lain	110.040	110.040
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		
Portofolio efek	4.287.599.525	4.287.599.525
Jumlah	4.371.088.135	4.371.088.135
Liabilitas keuangan		
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi		
Beban akrual	62.654.832	62.654.832

Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Risiko utama dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

**14. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
(continued)**

Fair value measurements (continued)

The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

Fair value for financial assets except for investment portfolios and financial liabilities are assumed to approximate their carrying values due to their short-term nature.

The table below provide an analysis of carrying amounts and fair values of financial assets and liabilities:

	2019		
	Jumlah Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ FairValue	
Financial assets			
Financial assets measured at amortized cost			
Cash in bank	7.420.935	7.420.935	
Dividend receivable	-	-	
Other receivable	-	-	
Financial assets at fair value through profit or loss			
Investment portfolios	5.385.883.220	5.385.883.220	
Total	5.393.304.155	5.393.304.155	
Financial liabilities			
Financial assets measured at amortized cost			
Accrued expenses	23.956.308	23.956.308	

Financial Risk Management Objective and Policies

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, interest rate risk, credit risk and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses for the Mutual Fund.

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**14. INSTRUMEN KEUANGAN DAN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

**Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko
Keuangan (lanjutan)**

Risiko harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek ekuitas.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari kegagalan penerbit instrumen untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten.

Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diakui pada nilai wajar melalui laba rugi, dan nilai tercatat kas di bank dan piutang bunga yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diakui pada biaya perolehan diamortisasi.

**14. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
(continued)**

Financial Risk Management Objective and Policies (continued)

Price risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

The Mutual Fund is exposed to price risk arising from its investment portfolio in equity instruments.

The Investment Manager manages the Mutual Fund's price risk in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors overall market positions on a daily basis.

Credit risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Investment Manager believes that there are no significant concentrations of credit risk to any individual issuer or group issuers.

The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract. The Investment Manager closely monitors the credit worthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements, and press releases on a regular basis.

The maximum exposure to credit risk at financial statement date is the carrying value of the equity investment portfolios classified as financial assets at fair value through profit or loss, and the carrying value of the cash in bank and interest receivable classified as financial assets measured at amortized cost.

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA INDEKS
NUSADANA ETF IDX VALUE30
Notes to the Financial Statements
As of December 31, 2020 and
For the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. INSTRUMEN KEUANGAN DAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

14. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK (continued)

Financial Risk Management Objective and Policies (continued)

Liquidity risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, the Investment Manager monitors and maintains type and amount of liquid investment portfolios deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's operating activities.

Other financial assets and financial liabilities will become due within less than 1 year.

15. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	2020	2019	
Hasil investasi	-0.9%	0,32%	Return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	-0,90%	0,32%	Return on investments as adjusted for marketing charges
Beban investasi	2,86%	0,91%	Investment expenses
Perputaran portofolio	2,25 : 1	0 : 1	Portfolio turnover

15. SUMMARY OF FINANCIAL RATIOS

Following table are the summary of the Mutual Fund's financial ratios for the period ended December 31, 2020 and 2019:

15. IKHTISAR RASIO KEUANGAN (lanjutan)

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

15. SUMMARY OF FINANCIAL RATIOS (continued)

The above-mentioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.